ANALISIS KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP NAZHIR DALAM MENGELOLA ASET WAKAF

(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh :

FARID AFRIZAL NOVIAWAN

NIM. G95217047

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Farid Afrizal Noviawan
NIM	:	G95217047
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi	:	Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Aset Wakaf (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Kediri, 11 Mei 2021

Saya yang menyatakan,

Farid Afrizal Noviawan
NIM.G95217047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Farid Afrizal Noviawan NIM. G95217047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Mei 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Andriani Samsuri, S. Sos, MM

NIP.197608022009122002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Farid Afrizal Noviawan NIM. G95217047 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Andriani Syamsuri, S. Sos, MM	Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 197608022009122002	NIP. 197511032005011005
Penguji III,	Penguji IV,
Basar Dikuraisyin, M.H	Lian Fuad, Lc., M.A
NIP. 198811292019031009	NIP. 198504212019031011

Surabaya, 27 Mei 2021
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. AH. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARID AFRIZAL NOVIAWAN

NIM : G95217047

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

E-mail address : faridafrizal131198@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP NAZHIR DALAM MENGELOLA ASET WAKAF (STUDI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juni 2021
Penulis

(Farid Afrizal Noviawan)

ABSTRAK

Penelitian yang Berjudul "Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Aset Wakaf (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)". Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut; untuk menganalisis bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri; untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif ialah salah satu jenis penelitian yang spesifikannya menjelaskan dengan cara sistematis, terstruktur, dan terencana dengan jelas, dari awal penelitian hingga eksekusi penelitian, serta memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui proses pengumpulan data yang telah tersusun. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat akan hal pengelolaan wakaf terhadap nazhir di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ialah masyarakat menilai bahwa ketika nazhir sudah berbadan hukum dan berada pada naungan Nahdlatul Ulama maka masyarakat sudah percaya. Meskipun tidak adanya pelaporan keuangan dari pihak nazhir, masyarakat sudah percaya bahwa nazhir bersikap jujur dan amanah. Pengaruh besar yang menjadi kepercayaan masyarakat ialah para nazhir bagian dari anggota struktural Nahdlatul Ulama (NU). Menganggap bahwa para pengurus Nahdlatul Ulama sudah pasti paham akan hal hukum agama. Jadi tidak mungkin kalau pengelola wakaf diselewengkan fungsinya. Kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri masih kurang maksimal, dapat dilihat dari hasil analisa yang menunjukkan bahwa tidak adanya program unggulan akan hal pemanfaatan tanah wakaf. Bukan hanya itu, tanah wakaf yang dikelola monoton hanya dimanfaatkan dalam satu bidang, yaitu penyewaan tanah kepada para petani. Kepuasan masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan adanya semacam beberapa pelatihan terhadap nazhir maupun masyarakat yang ikut serta dalam melakukan pengelolaan wakaf. Karena sementara ini nazhir masih belum pernah ada edukasi pelatihan tentang pengelolaan wakaf produktif. Peran dari pemerintah seharusnya hadir dalam menangangi pelatihan pengelolaan wakaf. Tujuannya agar kepuasan masyarakat akan hal pengelolaan tanah wakaf dapat diterima.

Peneliti dapat memberikan saran kepada nazhir agar pemanfataan tanah wakaf perlu adanya terobosan program agar dana wakaf bergulir secara produktif. Tujuan dari pemanfaatan tanah wakaf yang produktif akan menghasilkan modal-modal usaha baru dibidang wakaf. Karena dengan mengelola tanah wakaf produktif dapat memberikan peningkatan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iv

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 13

D. Kajian Pustaka 14

E. Tujuan Penelitian 24

F. Kegunaan Hasil Penelitian 24

G. Definisi Operasional 25

H. Metode Penelitian 28

I. Sistematika Penulisan 36

BAB II KONSEP KEPERCAYAAN, KEPUASAN DAN PENGELOLAAN ASET WAKAF 39

A. Konsep Kepercayaan 39

1. Pengertian Kepercayaan 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Elemen Untuk Mengukur Kepercayaan 40
3. Pengukuran Kepercayaan 42
B. Konsep Kepuasan 42
1. Pengertian Kepuasan 42
2. Pengukuran Kepuasan 43
3. Metode Pengukuran Kepuasan 44
4. Manfaat Kepuasan 45
C. Konsep Pengelolaan Aset Wakaf 46
1. Pengertian Wakaf 46
2. Dasar Hukum Wakaf 48
3. Rukun dan Syarat Wakaf 50
4. Jenis Wakaf 54
5. Pengelola Wakaf (Nazhir) 56
BAB III HASIL PENELITIAN PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI 63
A. Gambaran Umum KUA Badas 63
1. Sejarah KUA Badas 63
2. Pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Badas 65
3. Visi-Misi KUA Badas 72
4. Struktur Organisasi 72
5. Letak Geografis 73
B. Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Nazhir 74
1. Kepercayaan 74
2. Kepuasan 82
BAB IV ANALISIS KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP NAZHIR DALAM MENGELOLA ASET WAKAF 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kepercayaan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri 101

B. Kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri 110

BAB V PENUTUP 119

A. Kesimpulan 119

B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sertifikat Tanah Wakaf di Desa Tunglur Kecamatan Badas 70

Gambar 3. 2 Akta Ikrar Wakaf 70

Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas 73

Gambar 3. 4 Letak Peta Geografis KUA Kecamatan Badas..... 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Badas 2020..... 66

Tabel 4. 1 Matriks Informan Wawancara dengan Narasumber tentang Kepercayaan..... 102

Tabel 4. 2 Matriks Informan Wawancara dengan Narasumber tentang Kepuasan 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika masyarakat di Indonesia belum banyak yang menganggap kegiatan wakaf sebagai suatu hal penting, kecuali untuk tempat-tempat ibadah, seperti masjid. Padahal wakaf tidak terbatas hanya untuk masjid saja, namun bisa juga untuk keperluan lainnya, seperti wakaf untuk rumah sakit dan wakaf untuk pendidikan.[1] Selain menyediakan fasilitas keagamaan, kesehatan, dan pendidikan, wakaf juga dapat menyediakan sumber pendanaan umat untuk mengurangi permasalahan sosial yang kerap muncul di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran.[2] Pada saat ini Kementrian Agama Republik Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), turut memberikan kontribusi dengan memberikan program-program terpadu, agar pemanfaatan wakaf di Indonesia lebih produktif.[3] Agama Islam sendiri juga memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk menginfakkan atau mewakafkan sebagian dari hasil usahanya. Seperti halnya Allah SWT. Berfirman dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 267:

---

[1] Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 13-14.
[2] Ahmad Furqon, "Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)", (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2014), 11.
[3] Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wakif Terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf (Studi Kasus: Nazhir Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo)", (Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

> "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji." (Surat Al-Baqarah [2] ayat 267).[4]

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 15 tentang harta benda wakaf, dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dalam pasal 16 juga dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

Sebagaimana halnya data Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada bulan September hingga November tahun 2019, potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 Triliun dengan luas lahan wakaf mencapai 420.000 hektar. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 Triliun per tahun. Sementara potensi wakaf yang direalisasikan baru Rp 400 Miliar, dan aset wakaf tanah

---

[4] Kementrian Agama, *https://quran.kemenag.go.id/*, diakses pada 16 Agustus 2020.
[5] Prastika Zakiyatul Husniyah, "Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang tersertifikasi. Sementara itu, data Kementerian Agama menunjukkan luas lahan wakaf mencapai 161.579 hektar dengan luas aset wakaf tersebar di 366.595 lokasi.[6] Untuk itu, upaya dalam memberdayakan potensi wakaf yang ada di Indonesia agar pengelolaan lebih maksimal diperlukan lembaga ataupun nazhir yang memiliki kinerja dan rasa tanggung jawab yang baik. Apabila hal tersebut dapat diwujudkan oleh lembaga ataupun nazhir, maka jumlah masyarakat yang berwakaf akan semakin banyak dan dapat membantu ekonomi di Indonesia agar lebih baik lagi. Hal tersebut juga dapat mengatasi permasalahan yang kerap muncul di masyarakat.

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Wakaf dikelola dan dikembangkan oleh nazhir dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang harus dilaksanakan secara produktif.[7] Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada keberadaan nazir dan tim kerja yang kuat untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan dan target hasil wakaf. Akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf juga sangat diperlukan, karena akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan *(trust)* masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf.[8] Keuntungan disisi lain yang didapat oleh lembaga pengelola wakaf setelah

---

[6] *https://money.kompas.com//* , diakses pada tanggal 3 September 2020.

[7] Edy Setyawan dkk, "Pengelolaan Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes", *Jurnal Kajian Hukum Islam,* No. 2, Vol. 3 (Desember 2018), 274.

[8] Niki Wili Yulianti dan Bustaman, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi,* No. 4, Vol. 2 (2017), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkannya sistem akuntabilitas, masyarakat akan semakin banyak yang ingin mewakafkan hartanya dan masyarakat tidak akan lagi memiliki keraguan untuk berwakaf ke lembaga pengelola wakaf.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh lembaga pengelola wakaf dalam mengelola aset wakaf agar bisa mendapatkan kepercayaan dan kepuasan yang lebih dari masyarakat, yaitu masalah transparansi. Transparansi disini memiliki arti bagaimana cara lembaga pengelola wakaf melaporkan aset wakaf yang telah dikelola kepada para wakif. Laporan pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf dapat diselesaikan dengan cara mempublikasikan kondisi aset wakaf yang telah dikelola melalui media baik media cetak maupun media elektronik.[9] Dengan adanya sistem transparansi tersebut, maka para wakif bisa lebih percaya dan merasa puas terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf.

Lembaga pengelola wakaf juga bisa menerapkan strategi agar pengelolaan aset wakaf bisa berjalan efektif, pertama dengan cara mendekatkan objek wakaf yang dikelola oleh lembaga pengelola wakaf kepada para wakif. Kedua melakukan sosialisasi dari kepala KUA maupun ketua nazhir tentang bagaimana tanah wakaf, bagaimana keamanan dan rambu-rambunya sehingga ada pesan untuk para takmir selaku pelaksana dilapangan agar bisa lebih amanah. Tujuan dari kedua strategi tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti peralihan hak tanah, dijual, disewakan dan lain sebagainya.

[9] Ibid, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan mengacu pada kondisi psikologis seseorang dalam melakukan aktivitas, dalam hal ini kepercayaan mengacu pada makna ketika melakukan wakaf di lembaga pengelola wakaf. Selain itu, kepercayaan juga memberikan indikasi bahwa seseorang ada rasa atau keinginan untuk bertumpu kepada pihak lain dimana seseorang memiliki keyakinan terhadap pihak tersebut.[10] Masalah yang dihadapi para nazhir sekarang ini adalah faktor trust (kepercayaan) dari masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf dan aspek sistem yang minim kreativitas dalam mengelola dan mengembangkan wakaf yang belum terkelola dengan baik.[11] Beberapa masyarakat di pedesaan masih memiliki rasa kurang percaya terhadap lembaga pengelola wakaf.

Masyarakat memiliki anggapan bahwasanya apabila aset yang diwakafkan kepada lembaga pengelola wakaf pada nantinya hak milik aset tersebut akan sepenuhnya menjadi hak milik lembaga pengelola wakaf dan anggapan itulah yang membuat rasa percaya masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf masih kurang. Padahal fakta yang ada di lapangan tidak seperti itu dan berbanding terbalik dengan anggapan dari masyarakat. Pada faktanya lembaga pengelola wakaf sepenuhnya mengelola aset wakaf dengan rasa tanggung jawab yang besar, aset wakaf juga untuk kemaslahatan umat dan menjamin keamanan aset wakaf

[10] Agus Sulaeman dkk, "Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir?", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam,* No. 1, Vol. 8 (April 2020), 75.
[11]Ibid, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari segi hukum dan akidah.[12] Dan masyarakat yang memiliki anggapan seperti itu sebanyak 7 orang.

Anggapan dari beberapa masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf dipicu dari kelalaian salah satu pengurus lembaga pengelola wakaf yang hendak mengurus aset wakaf. Kelalaian tersebut berawal dari pengurus yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada takmir masjid, melainkan pengurus tersebut meminta izin kepada istri dari imam di masjid tersebut. Oleh sebab itu, beberapa masyarakat memiliki anggapan "apabila aset yang diwakafkan kepada lembaga pengelola wakaf pada nantinya hak milik aset tersebut akan sepenuhnya menjadi hak milik lembaga pengelola wakaf". Anggapan dari beberapa masyarakat inilah yang saat ini masih menjadi salah satu masalah di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, maka dari itu masyarakat masih ragu untuk mewakafkan asetnya ke lembaga pengelola wakaf.

Strategi nazhir agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, yaitu: pertama, nazhir pelu meningkatkan sosialisasi. Hal ini tidak hanya terjadi di masyarakat saja, masalah sosialisasi juga belum dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf sepertinya belum maksimal. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan kurang mengenal isu wakaf. Kedua, Pemerintah kurang peka dalam memanfaatkan potensi wakaf, sehingga masih belum mampu mengelola dan menyalurkan dana wakaf secara optimal dan transparan. Masyarakat juga masih

[12] M. Mahmudi, *Wawancara berdasarkan Pra Penelitian,* Desa Pandan Lor Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 12 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum dapat menjangkau akses penyebarluasan wakaf dengan sebaik-baiknya, yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran wakaf.[13]

Pengertian dari kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang telah dirasakan dibandingkan dengan harapan. Dalam arti lain, kepuasan adalah hasil dari penilaian konsumen jasa atau pelayanan yang telah memenuhi harapan.[14] Masyarakat yang ada di Kecamatan Badas merasa puas jika, lembaga pengelola wakaf dapat mengelola aset wakaf dengan baik dan maksimal terutama untuk kemaslahatan umat. Karena masih ada beberapa masyarakat di Kecamatan Badas yang meragukan lembaga pengelola wakaf untuk mengelola aset wakaf. Maka dari itu, masyarakat masih ragu untuk mewakafkan aset mereka ke lembaga pengelola wakaf. Faktor yang harus dipertimbangkan tentang kepuasan masyarakat meliputi: sistem penanganan keluhan dan saran yang optimal dari pihak lembaga pengeola wakaf, terpenuhinya harapan masyarakat mengenai pengelolaan aset wakaf yang dikelola oleh lembaga pengelola wakaf, pelayanan yang baik dan berkualitasnya program dari lembaga pengelola wakaf. Maka dari itu, nazhir harus memiliki strategi khusus untuk menarik simpati dan meningkatkan kepuasan masyarakat.[15]

Di masyarakat, masih sering terjadi permasalahan dalam pengelolaan aset wakaf, antara lain: tanah wakaf yang tidak atau belum tersertifikasi, tanah wakaf yang masih dipersoalkan oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh

---

[13] Agus Sulaeman dkk, "Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir ?", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam,* No. 1, Vol. 8 (April 2020), 73.

[14] Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wakif Terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf (Studi Kasus: Nazhir Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo)", (Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2017), 4-5.

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang telah diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling *(ruislag)* tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proposional. Belum lagi penyelewengan dan pengurangan luas tanah wakaf, konflik antara yayasan dengan beberapa keluarga yang menyumbangkan tanah wakaf, dan tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.[16] Oleh karena itu, profesionalisme nazhir sangat penting, agar objek wakaf dapat dialokasikan secara maksimal. Selain itu, nazhir harus terus dimotivasi dan didorong untuk terus mengembangkan wakaf untuk kemaslahatan umat.[17] Maka dari itu, masyarakat yang berwakaf tidak bisa mendapatkan rasa kepercayaan dan kepuasan terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf yang telah diamanatkan.

Berdasarkan data penelitian Tata Fathurrohman dkk dapat ditarik kesimpulan, diperoleh data bahwa 79, 31% jumlah wakif pada nazhir wakaf yang diteliti terdiri atas 1 (satu) orang. 10, 34% wakif yang diteliti terdiri dari dua orang. Proses peralihan harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf 55, 17% terjadi atas inisiatif pemilik harta, 31, 03% terjadi atas upaya proaktif nazhir. Ada 13, 79% proses peralihan dari harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf yang terjadi selain karena inisiatif pemilik harta dan upaya proaktif nazhir. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah proses peralihan harta wakaf dari harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf terjadi karena inisiatif pemilik harta. Nazhir yang berupaya proaktif mencari objek wakaf baru berkisar sepertiga dari keseluruhan nazhir wakaf. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pengelola wakaf

---

[16] Firman Muntaqo,"Problematika dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia", *AL-AHKAM*, No. 1, Vol. 25 (April 2015), 91-92.
[17] *https://www.nu.or.id/post/read/114224/*, diakses pada tanggal 5 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(baik perorangan maupun organisasi) belum melakukan strategi 'jemput bola' yang secara aktif mengajak dan memotivasi para pemilik harta wakaf untuk mewakafkan hartanya.[18]

Runtutan atau cara yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Badas apabila memiliki aset dan mereka ingin mewakafkan aset tersebut, runtutan atau caranya sebagai berikut: harus ada persetujuan dari ahli waris apabila aset tersebut aset peninggalan dan persetujuan pribadi untuk aset pribadi, pengurusan administrasi dari Rt/Rw sampai kepala desa dan kepala kecamatan, setelah itu persetujuan dari pemerintah yakni kepala KUA yang mewakili Kemenag. Setelah hal tersebut sudah terpenuhi semua, maka dibacakan ikrar waqaf di hadapan pejabat terkait, dalam hal ini yaitu kepala KUA dan disaksikan oleh perangkat desa serta saksi-saksi yang berkepentingan. Dalam hal ini, maksud dari saksi-saksi yang berkepentingan yaitu orang yang mengetahui bahwa aset tersebut adalah benar-benar hak milik mereka.

Pengelolaan aset wakaf yang ada di Kecamatan Badas biasanya dilakukan oleh takmir setempat. Sebelum hal itu terjadi, kepala nazhir sekaligus ketua MWC memberikan persetujuan terkait pengelolaan aset wakaf yang akan diserahkan kepada takmir setempat. Apabila terjadi suatu masalah mengenai aset wakaf yang dikelola oleh takmir dan pihak takmir sendiri tidak bisa memecahkan dan mengatasi masalah pengelolaan aset wakaf, maka pihak nazhir yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan langsung turun tangan untuk memecahkan dan mengatasi masalah yang sedang terjadi.

---

[18] Tata Fathurrohman dkk, "Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nadzir Wakaf", *MIMBAR,* No. 2, Vol. 30 (Desember 2014), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan yang sering muncul dan dihadapi adalah banyak aset wakaf yang dikelola tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nazhir, maka pihak lembaga pengelola wakaf bisa memecat takmir tersebut. Pengelola wakaf (*nazhir*) juga harus selalu meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan harta benda wakaf. Semakin profesional seorang *nazhir,* maka masyarakat akan semakin percaya, puas dan akan lebih banyak mewakafkan harta benda yang dimiliki. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang semakin baik diharapkan akan meningkatkan ibadah masyarakat, sekaligus kesejahteraan sosial.[19]

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Alasan penulis memilih wilayah tersebut dikarenakan Kecamatan Badas salah satu wilayah yang pernah mendapat gelar nasional dari PBNU mengenai aset wakaf. Karena di Kecamatan Badas terdapat aset wakaf 197 bidang yang diwakafkan. Di Kecamatan Badas sendiri terdapat satu lembaga pemerintahan yang berkonsentrasi untuk mencatat aset wakaf yang sudah terkumpul, yaitu Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas sendiri sudah mencatat aset wakaf dimulai dari tahun 2011, tanah yang telah diwakafkan dari para wakif tersebar di berbagai daerah Kecamatan Badas yang meliputi dari berbagai elemen masyarakat dan jumlahnya sebanyak 197 aset. Dari 197 aset wakaf yang ada, terdapat 113 aset non produktif dan 84 aset produktif.

Masyarakat yang ada di Kecamatan Badas sendiri masih banyak yang belum mengetahui secara mendalam betapa pentingnya peran dan fungsi dari wakaf tersebut, jadi masih sedikit masyarakat yang memiliki niat atau tekad

[19] Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berwakaf. Oleh sebab itu, Kantor Urusan Agama Badas terlebih untuk para nazhir perlu memberikan sosialisasi wakaf terhadap masyarakat di seluruh daerah Kecamatan Badas. Para wakif yang sudah mewakafkan tanahnya pun juga bisa ikut untuk berpartisipasi dengan cara memantau kinerja dari para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang sudah diamanatkan kepada nazhir tersebut.

Faktor inilah, yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan dan kepuasan wakif terhadap nazhir dalam menelola aset wakaf di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Maka, dalam penulisan skripsi ini peneliti mengambil judul **"Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Wakif Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Aset Wakaf (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, muncul beberapa masalah yang telah diidentifikasi oleh penulis antara lain :

1. Pengelolaan wakaf memiliki peran kunci yang terletak pada keberadaan nazhir, maka nazhir tidak boleh lalai dalam mengurus dan mengelola wakaf.
2. Beberapa masyarakat di Kecamatan Badas memiliki anggapan yang salah terhadap nazhir, sebenarnya peran nazhir memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset wakaf.
3. Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri berjumlah 197, akan tetapi masih ada yang tidak atau belum disertifikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tanah wakaf di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang sudah diikrarkan selama kurang lebih 5 tahun, tetapi masih ada yang digugat oleh sebagian keluarga.
5. Tukar guling (ruislag) tanah wakaf yang tidak adil dan proposional.
6. Apabila takmir yang diberi amanah oleh ketua nazhir yang sekaligus ketua MWC tidak bisa mengatasi masalah pada saat melakukan pengelolaan aset wakaf, maka takmir tersebut akan diganti.
7. Masih ada rasa ragu dari beberapa masyarakat di Kecamatan Badas terhadap lembaga pengelola wakaf, sehingga kepercayaan dari beberapa masyarakat di Kecamatan Badas masih rendah terhadap nazhir.
8. Masih banyak aset wakaf yang dikelola oleh takmir masjid tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kepala nazhir selaku ketua MWC Kecamatan Badas. Maka kepuasan dari beberapa masyarakat di Kecamatan Badas masih minim terhadap nazhir.

Dari identifikasi masalah tersebut, untuk membatasi pembahasan yang meluas dan tidak ada kaitannya dengan pokok masalah. Penulis membatasi penelitian ini meliputi :

1. Kepercayaan dari beberapa masyarakat di Kecamatan Badas yang masih rendah terhadap nazhir.
2. Kepuasan dari beberapa masyarakat di Kecamatan Badas yang masih minim terhadap nazhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Tata Fathurrohman, Ayi Sobarna, dan A. Mujahid Rasyid, 2014 Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nadzir Wakaf.[20]	Pengelolaan wakaf yang masih belum dikelola mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan belum adanya lembaga khusus yang menanganinya. Dan kurangnya pembinaan terhadap para nazhir. Oleh sebab itu, diperlukannya efektivitas terhadap para nazhir agar mereka bisa mengelola wakaf secara produktif.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Jenis survei yang dipakai adalah *cross-sectional survey.* Tempat: Kota Bandung. Populasi: Nazhir wakaf di Kota Bandung. Sampel: 1118 metode *Nonprobability/Nonrandom Sampling* dengan Teknik pengambilan sampel *snowball sampling.* Data: Primer	Menunjukkan bahwasanya variabel kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja nazhir wakaf.	**Perbedaan:** Penelitian sekarang membahas mengenai kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap nazhir. Penelitian terdahulu membahas mengenai kinerja nazhir. Penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif.. **Persamaan:** Menggunakan variabel kedua: nazhir wakaf.

[20] Tata Fathurrohman dkk, "Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nadzir Wakaf", *MIMBAR,* No. 2, Vol. 30 (Desember 2014).

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelititan	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
2.	Agus Sulaeman, Ai Nur Bayinah, dan Roni Hidayat, 2014, Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir?.[21]	Nadzir dihadapkan dengan masalah dari masyarakat berupa Trust terhadap lembaga pengelola wakaf tunai, dan aspek sistem yang minim kreativitas dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf yang menganggur. Sehingga pengelolaan lembaga wakaf pengelola wakaf (nadzir) terlihat seperti hidup segan mati tak mau. Hasilnya adalah harta wakafnya dikelola asal jalan dan masih kurang produktif.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Tempat: Lembaga nadzir di seluruh Indonesia. Populasi: Wakif yang berwakaf di lembaga nadzir. Sampel: 100 muwakif metode *simple random sampling.* Teknik analisis data: Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai dan peran nadzir berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muwakif, lembaga nadzir harus meningkatkan penyebaran informasi, kejujuran, ketepatan waktu, sesuai dengan standar dan hukum etika, target yang jelas, dan akses mudah ke informasi.	**Perbedaan:** Penelitian terdahulu membahas tentang apakah kepercayaan muwakif ditentukan oleh tanggung jawab pengelolaan wakaf tunai dan peran nadzir, sedangkan penelitian sekarang adalah membahas mengenai analisis kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset-aset wakaf. **Persamaan:** Variabel pertama adalah kepercayaan.

[21] Agus Sulaeman dkk, "Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir ?", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam,* No. 1, Vol. 8 (April 2020).

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3.	W. Lestari dan R. Thantawi, 2016, Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia.[22]	Pengelolaan wakaf tunai oleh Badan Wakaf Indonesia sering kali tidak mengarah pada pengelolaan yang produktif. Pada saat yang sama, Badan Wakaf Indonesia sendiri berpotensi untuk mengelola wakaf tunai secara efektif, agar manfaat wakaf tunai bisa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Tempat: Badan Wakaf Indonesia. Populasi: Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Sampel: Nazhir Badan Wakaf Indonesia metode *Random sampling.* Teknik analisis data: Statistik Deskrptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan *Importance Performance Analysis (IPA).*	Nazhir harus memiliki empat kriteria yang wajib dipenuhi, yaitu: shiddiq, amanah, tabliqh, dan fathanah. Karena keempat standar in memungkinkan nazhir untuk mengelola dana titipan umat yang harus digunakan kembali untuk kesejahteraan umat kembali. Selain itu, nazhir juga harus sangat kreatif agar nazhir dapat mengembangkan aset wakaf melalui program-program yang kreatif dan inovatif.	**Perbedaan:** Penelitian sekarang membahas mengenai kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang efektifitas pengelolaan wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia. Penelitian saat ini menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan penelitian kuantitatif. **Persamaan:** Upaya untuk efektivitas pengelolaan wakaf.

[22] W. Lestari dan R. Thantawi, "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Syarikah,* No. 1, Vol. 2 (Juni 2016).

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
4.	Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, 2017, Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepuasan Wakif Terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf (Studi Kasus: Nazhir Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo).[23]	Masih rendahnya pengelolaan dan pemanfaatan dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan pelayanan dari lembaga wakaf yang masih kurang optimal terhadap wakif.	Metode penelitian kuantitatif jenis Explanatory research. Tempat: Lembaga Nazhir Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo. Populasi: Donatur wakaf (wakif) pada Lembaga Nazhir Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo. Sampel: 40 orang wakif. Teknik analisis data: Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda	Kualitas program, kualitas pelayanan, kenyamanan yang diberikan, dan faktor emosional wakif juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan wakif. Hasil uji kepentingan pribadi menunjukkan bahwa kualitas program, kenyamanan yang diberikan dan faktor emosional berkontribusi terhadap kepuasan wakif dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan yang diterima wakif.	**Perbedaan:** Penelitian sebelumnya membahas faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepuasan wakif terhadap pelayanan lembaga wakaf, sedangkan penelitian kali ini membahas tentang kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf. Jenis penelitian sekarang adalah penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif. **Persamaan:** Variabel petama adalah kepuasan wakif.

[23] Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wakif Terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf (Studi Kasus: Nazhir Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo)", (Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2017).

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan danPerbedaan
5.	Nurhidayani, Muaidy Yasin, dan Busaini, 2017, Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan.[24]	Pemahaman DASI NTB tentang pengelolaan dan penggunaan wakaf tanah dan bangunan masih sebatas pengelolaa amanah wakif dan pengelolaan nazhir yang masih merupakan praktik tratisional yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai hukum wakaf No. 41 Tahun 2014.	Jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Tempat: Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB. Populasi dan sampel: nazhir sebagai pengelola wakaf, wakif, penerima manfaat. Data: primer dan sekunder. Analisa data: metode kualitatif.	DASI NTB harus mengevaluasi perbaikan untuk meningkatkan program. Beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain: 1. Mengelola aset wakaf untuk memastikan kepastian hukum. 2. Penggunaan modus pengelolaan terpadu untuk pengelolaan wakaf tidak hanya dengan modus amanah, ataupun tata cara lainnya, sehingga manfaat wakaf telah tersebar luas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas 3. Manajer sumber daya manusia berjiwa wirausaha yang telah mendapatkan kepelatihan tentang kewirausahaan dan strategi kemitraan usaha.	**Perbedaan:** Penelitian sekarang membahas kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir, sedangkan penelitian terdahulu mendeskripsikan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan. **Persamaan:** Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir yaitu tanah dan bangunan yang termasuk dalam aset.

[24] Nurhidayani dkk, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam,* No. 2, Vol. 2 (Juli-Desember 2017).

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
6.	Yasin Arief S. & Tali Tulab, 2018, Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang.[25]	Pengamalan kegiatan keagamaan tertentu di masyarakat menimbulkan permasalahan tidak hanya dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam pengelolaan lahan wakaf yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Penerapan wakaf di kota Semarang mirip dengan pengelolaan di daerah lain. Tren wakaf di masyarakat masih seputar masjid, sekolah dan kuburan sebagai objek wakaf.	Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Tempat: Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Populasi: seluruh Kepala KUA yang berada di kota Semarang. Sampel: 25% dari 16 KUA yakni 4 KUA. Data: primer dan sekunder. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Menunjukkan bahwa praktik wakaf di KUA masih berupa wakaf tanah. Data di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan musala mencapai 49%. Sedangkan masjid sebanyak 27%. Sekolah dan pesantren masing-masing 13% dan 3%. Makam 3% dan lembaga sosial lainnya sebanyak 5%. Sedangkan untuk kondisi tanah wakaf, sebanyak 79% tanah wakaf yang ada telah tersertifikasi. Pada saat yang sama, 21% hanya sebatas akta wakaf.	**Perbedaan:** Penelitian sekarang membahas mengenai pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir, sedangkan penelitian terdahulu mendeskripsikan model pengelolaan tanah wakaf. **Persamaan:** Tempat: Kantor KUA. Aset wakaf yang dibahas

[25] Yasin Arief S. & Tali Tulab, "Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam,* No. 1, Vol. 2 (Oktober 2018).

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
7.	Edy Setyawan, Asep Saepullah dan Fitri Fahrunnisa, 2018, Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes.[26]	Banyak pula persyaratan di masyarakat yang menuntut pendidikan formal untuk menerima santri. Namun Kiai Subhan tetap tidak mau menerima tuntutan publik. Namun, setelah Kiai Nurul Huda Jazuli memberikan saran, pihaknya juga ingin membuka pendaftaran bagi siswa yang ingin menempuh pendidikan dan mengenyam pendidikan formal. Kiai Subhan saat itu hanya mengiyakan dengan menjawab Insya Allah, beliau tidak mau membangun pondok untuk santri yang mengenyam pendidikan formal dan belajar kitab di daerah Luwungragi	Jenis penelitian kualitatif dengan Observasi, Wawancara (interview), dokumentasi. Tempat: Pondok Pesantren Assalafiyah Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Populasi dan sampel: pengelola dan pengurus Pondok Pesantren Assalafiyah di Luwungragi Kecamatan bulakamba Kabupaten Brebes. Data: primer dan sekunder. Analisa data: metode kualitatif	Menurut hukum Islam, pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah sudah tepat karena pada dasarnya harta wakaf tidak dapat dijual, diwariskan atau dihibahkan. Prinsip ini telah diterapkan di Pondok Pesantern Assalafiyah dan dikelola dengan baik. Pemanfaatan lahan wakaf telah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan komitmen wakaf, dimana lahan wakaf digunakan untuk persawahan, sehingga memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan memaksimalkan perkembangan pesantren.	**Perbedaan:** Penelitian sekarang untuk mengetahui pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf di Kecamatan Badas, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Assalafiyah. Penelitian sekarang di Kecamtan Badas Kabupaten Kediri, sedangkan penelitian terdahulu di Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. **Persamaan:** Pengelolaan yang dibahas mengenai pengelolaan wakaf tanah berupa masjid, musala, sekolah, makam, dll. Jenis penelitian kualitatif.

[26] Edy Setyawan dkk, "Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes", *Jurnal Kajian Hukum Islam,* No. 2, Vol. 3 (Desember 2018).

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelititan	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
8.	Hesti Dwi Fandini dan Ririn Tri Ratnasari, 2019, Pengaruh Trust Terhadap Niat Ulang Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Al Qur'an Surabaya Melalui Belief.[27]	Trust BWA Surabaya menurut para wakif yang pernah berwakaf uang, belief wakif terhadap BWA Surabaya, serta sejauh mana hal tersebut berpengaruh terhadap niat ulang wakif untuk kembali berwakaf uang pada BWA Surabaya.	Jenis penelitian kuantitatif. Tempat: BWA dan WATER Surabaya. Populasi: wakif yang sudah pernah memberikan wakaf uang di BWA Surabaya dalam satu tahun terakhir. Sampel: 35 wakif BWA Surabaya dengan teknik pengambilan sampel adalah non probabilitas dan simple random sampling. Data: Primer dan sekunder. Teknik analisis data: analisis jalur (path analysis).	Kepercayaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keyakinan. Meski demikian, amanah tidak mempengaruhi niat mengulangi wakaf uang. Namun kepercayaan secara tidak langsung berpengaruh terhadap niat ulangan wakaf tunai melalui variabel keyakinan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat ulangan wakaf tunai di BWA Surabaya.	**Perbedaan:** Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh trust terhadap niat ulang berwakaf uang pada Badan Wakaf Al Qur,an Surabaya, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kepercayaan masyarakat terhadap nazhr dalam mengelola aset waka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas. Jenis penelitian sekarang adalah penelitian kualitatif, sedangkan penelitian terdahulu adalah kuantitatif. **Persamaan:** Jenis penelitian kualitatif. Variabel pertamanya Trust (kepercayaan).

[27] Hesti Dwi Fandini dan Ririn Tri Ratnasari, "Pengaruh Trust Terhadap Niat Ulang Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Al Qur'an Surabaya Melalui Belief", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* No. 11, Vol. 6 (November 2019).

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
9.	Hilda Gita Mayasari dan A. Syifa'ul Qulub, 2019, Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang.[28]	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang mengumpulkan harta wakaf yang diperoleh dari masyarakat di lingkungan Muhammadiyah atau dari masyarakat yang bukan latar belakang Muhammadiyah di Kabupaten Lumajang.	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan strategi studi kasus dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tempat: Muhammaddiyah Lumajang. Populasi dan sampel: pimpinan daerah Muhammadiyah Lumajang. Data: primer dan sekunder. Teknik analisis data: preposisi teoritis mengikuti preposisi teoritis yang memandu studi kasus. Dengan teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.	Pimpinan wilayah Muhammadiyah telah mengelola asetnya sendiri secara efektif untuk kepentingan umat Islam di Kabupaten Lumajang. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PDM Lumajang terbagi menjadi empat amal, yaitu agama, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi. Dalam pengelolaan wakaf produktif, Lumajang dapat melakukan beberapa hal yaitu menjalankan fungsi pengelolaan mewujudkan wakaf produktif dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.	**Perbedaan:** Penelitian sekarang untuk mengetahui nazhir dalam mengelola aset wakaf yang ada di KUA Kecamatan Badas, sedangkan penelitian terdahulu menjelaskan pengelolaan aset wakaf oleh pimpinan daerah Muhammaddiyah Lumajang. **Persamaan:** Pengelolaan yang dibahas adalah pengelolaan aset wakaf. Jenis penelitian kualitatif.

[28] Hilda Gita Mayasari dan A. Syifa'ul Qulub, "Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* No. 6, Vol. 6 (Juni 2019).

No.	Penulis dan Judul	Permasalahan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
10.	Slamet, 2020, Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.[29]	Banyak orang yang masih memiliki pola pikir bahwa harta wakaf hanya digunakan untuk tempat ibadah dan lembaga pendidikan, dan menganggap bahwa harta wakaf adalah milik Allah SWT yang tidak bisa di othak-athik lagi.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tempat: Yayasan Raudlotul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Godanglegi Kabupaten Malang. Populasi dan sampel: pengurus Yayasan Raudlotul Ulum Ganjaran Gondanglegi. Teknik analisis data: deskriptif kualitatif.	Menyatakan model wakaf pada yayasan Raudlatul Ulum secara keseluruhan menggunakan model wakaf tradisional.	**Perbedaan:** Penelitian sekarang untuk mengetahui nazhir dalam mengelola aset wakaf, sedangkan penelitian terdahulu mendeskripikan model pengelolaan produktif. **Persamaan:** Upaya untuk membuat aset wakaf agar bisa produktif. Jenis penelitian kualitatif.

[29] Slamet, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang", *Turatsuna,* No. 1, Vol. 22 (Maret 2020).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian dapat dibedakan menjadi dua aspek:

1. Aspek Teoritis:

   Dari segi aspek teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan motivasi terhadap kinerja para nazhir. Khususnya dalam hal memberikan rasa kepercayaan dan kepuasan terhadap para masyarakat, guna terwujudnya kinerja yang optimal dalam mengelola aset wakaf yang ada di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Aspek Praktis
   a. Bagi penulis

      Untuk menambah pemahaman tentang kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi Pembaca dan Masyarakat

1) Mengetahui tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf yang telah diamanatkan.
2) Untuk menambah pemahaman khususnya kepada masyarakat bahwasanya orang yang ingin berwakaf tidak harus berupa dalam bentuk tanah.
3) Untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa kegiatan wakaf sangatlah penting untuk dilakukan, karena secara tidak sadar wakaf sangat membantu kesejahteraan umat.

c. Bagi Kantor Urusan Agama

1) Sebagai masukan untuk melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat mengenai manfaat dalam berwakaf.
2) Sebagai masukan untuk Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang amanah, profesionalitas, dan transparan.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang makna kalimat dan penjelasan maksud dari penelitian ini, maka perlu dilakukan definisi operasional. Hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam memahami penyusunan skripsi ini. Penelitian ini mendefinisikan istilah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepercayaan

Kepercayaan mengacu pada keadaan mental seseorang yang menunjukkan bahwa memiliki perasaan atau keinginan untuk mengandalkan dan memiliki keyakinan terhadap pihak lain.[30] Kepercayaan dalam wakaf adalah suatu hal yang penting terutama rasa percaya masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, lembaga pengelola wakaf perlu meningkatkan penyebaran informasi, kejujuran, ketepatan waktu dan target yang jelas dalam pengelolaan aset wakaf yang telah dikelola.[31]

2. Kepuasan

Kepuasan didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang diharapkan.[32] Faktor dari kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: sistem penanganan keluhan dan saran yang optimal dari pihak lembaga pengeola wakaf, terpenuhinya harapan masyarakat mengenai pengelolaan aset wakaf yang dikelola oleh lembaga pengelola wakaf, pelayanan yang baik dan berkualitasnya program dari lembaga pengelola wakaf.[33] Apabila faktor yang ada diatas dapat

---

[30] Agus Sulaeman dkk, "Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir?", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam,* No. 1, Vol. 8 (April 2020), 75.
[31] *Ibid., 71.*
[32] Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wakif Terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf (Studi Kasus: Nazhir Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo)", (Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2017), 4-5.
[33] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan dengan baik oleh lembaga pengelola wakaf, maka akan semakin tinggi rasa kepuasan dan minat masyarakat untuk berwakaf ke lembaga pengelola wakaf.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat salin berinteraksi dan membantu satu sama lain.[34] Masyarakat yang dimaksud disini ialah wakif, karena wakif merupakan orang yang berwakaf dan masih dari bagian dari masyarakat.

4. Nazhir

Nazhir merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang telah diamanatkan kepadanya, baik yang menyangkut mengenai pengelolaan maupun pengembangan harta wakaf. Setiap aktivitas nazhir terhadap wakaf perlu dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya kepada *mauquf 'alaih* (penerima harta wakaf).[35]

---

[34] Parsudi Suparlan, "Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural." *Antropologi Indonesia* , (2014).

[35] Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al Qur'an Dan Wakaf Center)", *AL-'ADALAH,* No. 2, Vol. XII (Desember 2014), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pengelolaan Aset Wakaf

Pengelolaaan wakaf adalah rangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum.[36] Pengelolaan wakaf memiliki makna suatu aset milik seseorang (nazhir) yang memiliki nilai dan kemanfaatan untuk kemaslahatan umat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian berarti pengumpulan dan analisis data. Melalui analisis data, peneliti akan mendapatkan hasil apakah itu berupa penegasan atas teori yang pernah ada *(confirmation)* atau suatu penemuan baru *(discovery).*[37] Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif ialah salah satu jenis penelitian yang spesifikannya menjelaskan dengan cara sistematis, terstruktur, dan terencana dengan jelas, dari awal penelitian hingga eksekusi penelitian, serta memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui proses pengumpulan data yang telah tersusun.[38]

---

[36] Naila Amania, "Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-IKhsan Kudus Untuk Anak Yatim", *Jurnal Zakat dan Wakaf,* No. 1, Vol. 5 (Juni 2018), 9-10.
[37] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), xii.
[38] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* (Bandung: ALFABETA, 2013), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data Penelitian

Data merupakan bagian penting dari penelitian. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung terhadap individu maupun kelompok. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengambilan sampel data yang diperoleh dari kepala Kantor Urusan Agama, dan masyarakat yaitu wakif di Kecamatan Badas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui data dokumen yang relevan meliputi data jumlah masyarakat yang menyalurkan wakaf, jumlah nazhir, data pengelolaan wakaf, persyaratan pengajuan aset wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), kepala nazhir MWCNU Badas, sekertaris nazhir MWCNU Badas dan sertifikat aset wakaf yang ada di Kecamatan Badas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang didapatkan melalui proses wawancara dengan beberapa informan antara lain kepala Kantor Urusan Agama dan masyarakat yaitu wakif di Kecamatan Badas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas yang berupa data dokumen, antara lain: data jumlah masyarakat yang menyalurkan wakaf, jumlah nazhir, data pengelolaan wakaf, persyaratan pengajuan aset wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), kepala nazhir MWCNU Badas, sekertaris nazhir MWCNU Badas dan sertifikat aset wakaf.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis antara lain:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan ialah wawancara yang terstruktur, dimana penulis membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisikan tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan untuk wawancara terdapat pada lampiran skripsi dan hasil dari wawancara akan dicatat di buku catatan serta direkam melalui handphone, gunanya untuk memperkuat informasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang diperoleh. Untuk wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas, kepala nazhir MWCNU Badas, sekertaris nazhir MWCNU Badas dan masyarakat yaitu wakif di Kecamatan Badas. Alasan peneliti memilih informan diatas, ialah karena bagi peneliti dengan informan yang telah disebutkan diatas sudah cukup mewakili informan yang lain, dikarenakan jawaban dari masing-masing informan tidak jauh berbeda. Dengan cara peneliti mendatangi salah satu narasumber yang sudah ditentukan dan melakukan tanya jawab secara terstruktur yang mengacu pada pedoman wawancara. Pedoman wawancara terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada masing-masing narasumber. Pedoman wawancara akan dilampirkan di halaman lampiran skripsi. Hasil dari adanya wawancara akan dicantumkan pada bab III tentang hasil penelitian.

b. Observasi

Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah observasi secara langsung, dimana peneliti mengamati secara langsung objek dan lokasi penelitian serta menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut, dalam arti pengamatan dilakukan tanpa menggunakan media transparan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mengetahui secara langsung bagaimana kondisi yang terjadi pada objek penelitian, sehingga peneliti dapat mengetahui gambaran data dari kepercayaan dan kepuasan wakif terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Badas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kediri. Data observasi yang peneliti butuhkan terkait dengan tanggapan masyarakat dan nilai kemanfaatan aset wakaf. Cara yang dilakukan tahapan observasi dengan peneliti terjun secara langsung ke lapangan. Peneliti menggunakan teknik *fieldnote* untuk merekam hasil observasi.

c. Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk lebih menajamkan hasil penelitian sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi disini berupa data dari jumlah masyarakat yang menyalurkan wakaf, jumlah nazhir, data pengelolaan wakaf, persyaratan pengajuan aset wakaf, sertifikat aset wakaf dan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. *Organizing* adalah pengelompokan data yang akan dianalisis oleh peneliti serta menyusun data yang diperoleh dari kepala Kantor Urusan Agama, kepala nazhir, sekertaris nazhir, wakif, tokoh agama serta beberapa masyarakat yang ada di sekitar area aset wakaf dengan jarak kurang lebih 50 meter di Kecamatan Badas.

b. *Editing* adalah memeriksa kembali data yang diperoleh oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui data yang terkumpul dan dapat diolah dengan baik. Peneliti mengambil data mengenai kepercayaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Badas.

c. *Analizing* adalah proses mempelajari dan mengolah data yang dilakukan oleh peneliti, agar dapat mengambil kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Data yang dianalisis oleh peneliti adalah data tentang kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Badas.

6. Validitas Data

Untuk memeriksa kevalidan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode triangulasi yaitu:[39]

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah hasil dari peneliti memiliki narasumber yang sama, tetapi secara pendekatan atau pengumpulan datanya berbeda. Tujuannya adalah untuk menguji apakah data sebelumnya yang diterima oleh peneliti tetap sama atau berbeda. Peneliti memiliki tiga teknik dalam melakukan pengumpulan data seperti yang dijelaskan diatas, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan ketiga teknik tersebut, pada nantinya apakah peneliti ini akan

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan jawaban yang sama atau berbeda dengan narasumber yang sama.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah cara membandingkan apa yang dikatakan subjek dengan apa yang dikatakan informan, dengan harapan data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dri satu sumber, yaitu subyek penelitian. Tetapi datanya juga bisa berasal dari sumber lain, seperti tetangga atau teman dari subyek tersebut.

Keabsahan data agar bisa dianggap valid, fakta yang ditunjukkan oleh peneliti harus masuk akal. Diantaranya bisa dibuktikan dengan menunjukkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas berupa *recording* atau rekaman dari beberapa narasumber yang sudah ditentukan, foto dengan informan, dan yang paling berpengaruh adalah adanya surat balasan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas bahwa telah mendapatkan ijin resmi untuk melakukan penelitian.

7. Uji Reliabilitas

Dalam penelitian kualitatif dilakukan uji reliabilitas yang dilakukan dengan meninjau seluruh proses penelitian. Hal ini dilakukan oleh instruktur skripsi yaitu dosen pembimbing skripsi untuk mereview keseluruhan aktivitas peneliti. Bagaimana peneliti mengidentifikasi masalah, masuk ke lapangan, mengidentifikasi sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, dan menarik kesimpulan yang harus dibuktikan oleh peneliti. Jika peneliti tidak menujukkan jejak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan lapangannya, maka reliabilitas penelitian tersebut masih diragukan.

8. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Analisis data adalah proses yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data-data lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pembaca.[40] Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan, keluasan dan wawasan yang tinggi.[41] Reduksi artinya meringkas, memilih hal-hal utama, fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.[42] Dalam hal ini peneliti akan mereduksi data dengan memfokuskan pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Badas.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.[43] Peneliti dalam hal ini menjadikan

---

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.
[41] Ibid., 249.
[42] Ibid., 247.
[43] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang telah direduksi menjadi gambaran umum berupa uraian singkat mengenai hasil dari kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Badas.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan kredibel.[44] Dari data yang sudah diuraikan secara singkat, peneliti akan menarik kesimpulan yang melihat dari kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset wakaf dan kepuasan terhadap nilai kemanfaatan aset wakaf yang kemudian dipadukan dengan teori yang sudah ada di bab II, yaitu: teori kepercayaan, teori kepuasan, dan teori pengelolaan aset wakaf.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar pembaca dapat memahami alur skripsi dan memudahkan penulis dalam menyusun penulisan. Atas dasar

[44] Ibid., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut penulis menerapkan sistem penulisan kedalam tiga bagian antara lain bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada tiap bagian terdapat bab-bab beserta sub babnya. Untuk lebih jelasnya maka akan penulis jabarkan sebagai berikut:

Bagian awal meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Bagian utama meliputi lima bab beserta sub bab masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama, penulis akan membahas beberapa hal sebagai pendahuluan antara lain latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis akan memaparkan landasan teori yang meliputi penjelasan mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan skripsi ini diantaranya teori kepercayaan, kepuasan dan pengelolaan aset wakaf.

Bab ketiga, penulis memaparkan hasil data yang telah diperoleh dari lapangan. Data tersebut berupa wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan dan data dokumen dari Kantor Urusan Agaman Kecamatan Badas yang berupa data masyarakat yang menyalurkan wakaf, jumlah nazhir, data pengelolaan wakaf, persyaratan pengajuan aset wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan sertifikat aset wakaf.

Bab keempat, penulis akan memaparkan hasil dan pembahasan yang mana penulis memberikan gambaran umum mengenai kepercayaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di Kecamatan Badas, serta mengevaluasi pengelolaan aset wakaf sehingga ditemukan solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf agar masyarakat dapat lebih percaya dan puas terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan akan dipaparkan hasil temuan penelitian yang akan menjawab rumusan masalah. Sedangkan pada saran penulis akan memberikan masukan baik kepada lembaga pengelola wakaf tentang apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kedepannya. Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP KEPERCAYAAN, KEPUASAN DAN PENGELOLAAN ASET WAKAF

A. Konsep Kepercayaan

1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan adalah kesediaan pihak tertentu terhadap pihak lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa pihak yang dipercayainya tersebut akan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Maka dapat disimpulkan, kepercayaan itu akan mengukur apakah seseorang memercayai pihak lain sebagai pihak yang dapat dipercaya. Konsep yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kepercayaan pada lembaga penghimpun dan pengelola wakaf yang disebut dengan *nazhir*.

Upaya yang harus dilakukan oleh lembaga penghimpun dan pengelola wakaf, yaitu *nazhir* agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat adalah menjaga kepentingan terbaik, menepati janji dan komitmen, meyakini informasi yang diberikan, dan benar-benar peduli terhadap aset wakaf yang dikelola. Dengan demikian, apabila nazhir itu dapat dipercaya oleh masyarakat, maka akan mendorong masyarakat untuk mewakafkan harta kepada *nazhir*.[45]

[45] Beny Witjaksono, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Loka Media, 2020), 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Elemen Untuk Mengukur Kepercayaan

Terdapat empat elemen yang diperlukan untuk mengukur tingkat kepercayaan seseorang terhadap organisasi, seperti dijelaskan berikut ini:[46]

a. *Exhibiting Trust*

Tujuan dilakukannya pengukuran tingkat *exhibiting trust* yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang sekarang sudah ada (*currently exist*) pada suatu tim atau suatu organisasi.[47]

b. *Achieving Results*

Elemen kedua yang penting dan mendesak untuk meraih kepercayaan dalam dunia bisnis atau terlebih lagi dalam setiap keadaan yang menuntut adanya tindakan dan hasil adalah melibatkan kinerja seseorang dalam memenuhi kewajiban dan komitmen. Bertujuan untuk, agar iklim kepercayaan tetap ada, setiap orang perlu memperhitungkan kesuksesan dan kemampuan bertahan perusahaan. Setiap orang dalam organisasi juga harus mampu mempertahankan hasil sesuai dengan komitmen yang telah dijanjikan.[48]

c. *Acting with Integrity*

Integritas artinya jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan. Konsistensi merupakan dasar integritas. Terdapat empat tipe

---

[46] Arim Nasim, "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, No. 3, Vol. 2 (2014), 553.
[47] Ibid.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsistensi, yang wajib dicermati untuk menenangkan atau meraih kepercayaan orang lain, yaitu:

1) Sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain mencerminkan apa yang diketahui.
2) Perkataan harus sesuai dengan perilaku.
3) Perilaku yang konsisten terhadap segala situasi.
4) Perilaku yang konsisten dengan berjalannya waktu.

Prinsip-prinsip berikut ini sangat diperlukan untuk membantu perkembangan integritas dan perilaku yang konsisten dalam suatu oorganisasi, yaitu:

1) Menetapkan strategi dengan jelas.
2) Mempunyai agenda yang terbuka.
3) Mengakui adanya permasalahan.
4) Memperjelas dan melanjutkan komitmen.[49]

d. *Demonstrating Concern*

Pada tingkatan dasar, seorang individu akan mempercayai orang lain yang peduli kepadanya. Untuk percaya kepada orang lain atau suatu organisasi, setiap orang merasa perlu bahwa orang lain atau suatu orrganisasi tersebut ma mendengar dan menanggapi kepentingannya.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas muncul dugaan awal bahwa terdapat pengaruh antara transparansi laporan aset wakaf yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf, pengelolaan aset wakaf,

[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sikap dari lembaga pengelola wakaf itu sendiri terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

3. **Pengukuran Kepercayaan**

Pengukuran kepercayaan memiliki enam indikator, yaitu:

a. Pemberian pelayanan yang konsisten.
b. Penawaran produk-produk yang berkualitas.
c. Terbuka dalam penympaian informasi tentang produk-produk yang ditawarkan.
d. Ketepatan waktu dalam pelayanan produk.
e. Pemberian respon yang baik.
f. Pemberian kesan yang baik.[50]

B. Konsep Kepuasan

1. **Pengertian Kepuasan**

Kepuasan berarti seseorang senang dengan hasil yang memuaskan karena tujuan dan keinginan mereka telah tercapai. Dalam arti lain, kepuasan adalah tempat kebutuhan, harapan dan ekspetasi dari seseorang terhadap suatu poduk atau pelayanan yang telah terpenuhi. Penilaian dari masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf begitu beragam, sesuai dengan persepsi dan pengalaman dari masing-masing masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap nazhir merupakan salah satu kunci dalam menciptakan loyalitas masyarakat.

[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam membentuk kepuasan, lembaga pengelola wakaf perlu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Pelayanan yang baik yang diberikan oleh lembaga pengelola wakaf akan dapat membentuk persepsi dan harapan yang posititf pada masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa puas dengan lembaga pengelola wakaf tersebut. Kualitas pelayanan yang baik dapat membuat masyarakat puas, karena harapan serta kebutuhan mereka mereka telah terpenuhi. [51]

2. **Pengukuran Kepuasan**

Menurut Tjiptono ada beberapa konsep inti mengenai objek pengukuran kepuasan konsumen, antara lain:

a. Kepuasan pelanggan keseluruhan. Cara yang yang paling sederhana dalam mengukur kepuasan konsumen adalah langsung menanyakan kepada konsumen seberapa puas dengan produk atau jasa tertentu.
b. Harapan. Dalam konsep ini, kepuasa konsumen diukur berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan konsumen dengan kinerja aktual perusahaan.
c. Minat pembelian ulang. Kepuasan konsumen diukur dengan menanyakan apakah konsumen akan berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan tersebut.
d. Kemudahan. Faktor kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan konsumen dalam mendapatkan produk atau jasa tersebut. Konsumen

[51] Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah, "Pengaruh Muzakki, Transparansi Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)", *Jurnal Ekonomi Islam,* No. 2, Vol. 7 (Juli-Desember, 2016), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin puas apabila mudah dijangkau, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk maupun layanan.[52]

3. Metode Pengukuran Kepuasan

Menurut Kotler, ada empat metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu:

a. Sistem Keluhan dan Saran. Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi konsumennya untuk menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan perusahaan yang berorientasi pada konsumen (*costumer oriented*).
b. Survei Kepuasan Konsumen. Survei ini dapat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner oleh karyawan perusahaan kepada para konsumen. Melalui survei tersebut, perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan produk atau jasa dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan pada hal yang dianggap kurang oleh konsumen.
c. Ghost Shopping. Metode ini dilaksanakan dengan memperkerjakan beberapa orang perusahaan (*ghost shopper*) untuk bersikap sebagai konsumen di perusahaan pesaing, dengan tujuan para gost shopper tersebut dapat mengetahui kualitas pelayanan perusahaan pesaing sehingga dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap kualitas pelayanan perusahaan itu sendiri.

[52] Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa,* (Yogyakarta: Andi, 2004), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Analisa Konsumen yang Hilang. Metode ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara menghubungi kembali konsumennya yang telh lama tidak berkunjung atau melakukan pembelian lagi perusahaan tersebut karena telah berpindah ke perusahaan pesaing. Selain itu, perusahaan dapat menanyakan sebab-sebab berpindahnya konsumen ke perusahaan pesaing.[53]

4. Manfaat Kepuasan

Sebuah lembaga penyedia layanan jasa yang benar-benar memperhatikan kepuasan pelanggan maka akan memperoleh beberapa manfaat, yaitu:

a. Reputasi lembaga semakin baik di mata masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya.
b. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan.
c. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga semakin banyak orang yang akan membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan.
d. Meningkatkan volume penjualan dan keuntungan.
e. Hubungan antara lembaga dan donatur semakin harmonis.
f. Mendorong setiap anggota organisasi untuk bekerja dengan tujuan serta kebanggaan yang lebih baik.
g. Menekan biaya melayani pelanggan sebagai dampak faktor familiaritas dan relasi khusus dengan donatur.

[53] Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran,* (Bob Saran), Jilid 1 dan 2 (Jakarta: Erlangga, 2011), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Terbukanya peluang melakukan penjualan silang (*Cross Selling*).[54]

C. Konsep Pengelolaan Aset Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut *syara'* atau istilah wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau yang biasa disebut dengan *Nazhir* (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam dan kemaslahatan umat.[55]

Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif dalam memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatka selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah Islam.[56]

Sedangkan wakaf menurut pandangan beberapa ulama fiqh, antara lain sebagai berikut:

---

[54] Fandy Tjiptono, *Strategi Bisnis,* (Yogyakarta: Andi, 2002), 7.
[55] Intan Wijaya, "Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)", (Skripsi – Universitas Diponegoro, 2015), 12.
[56] Robiatul Adawiyah, "Implementasi Tukar Guling Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Betoyoguci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Madzhab Hanafi

Menahan suatu benda yang ditinjau dari aspek hukum masih menjadi hak milik wakif dan menyedekahkan hasil/manfaat dari benda tersebut kepada orang lain. Berdasarkan definisi ini tergambar bahwa kepemilikan dari harta benda tersebut masih terkait dengan wakif. Hal ini berarti wakif bisa masih memiliki hak untuk menarik harta miliknya kembali ataupun menjualnya.

Oleh karena itu, madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai suatu benda yang berstatus tetap sebagai kegiatan untuk tidak mengubah suatu benda yang berstatus tetap sebgai hak milik, tetapi menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk suatu kebajikan (sosial), baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.[57]

b. Menurut Madzhab Maliki

Wakaf dalam pandangan madzhab Maliki diartikan dengan tetap menjaga kepemilikan harta benda yang diwakafkan dari pemilikinya atau wakif, yang mana wakaf tersebut bertujuan untuk mencegah seorang wakif dari upaya melepaskan kepemilikannya terhadap harta benda tersebut kepada orang lain dalam waktu atau masa tertentu. Dan dalam jangka waktu tersebut, harta wakaf tidak dapat dijual atau ditarik kembali, walaupun harta yang diwakafkan berupa upah yang diterima atau uang (wakaf uang). Hasil yang diperoleh dari harta wakaf dapat

[57] Deli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disedekahkan untuk kebajikan, sedangkan status kepemilikan benda tersebut tetap menjadi milik wakif.[58]

c. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah memanfaatkan harta yang diwakafkan dengan mengambil manfaatnya dan mempertahankan *dzat* benda tersebut, serta menghilangkan hak wakif untuk memanfaatkan harta benda tersebut. Wakif tidak diperkenankan sedikitpun mengubah harta benda yang diwakafkan. Apabila wakif telah meninggal dunia, harta yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.[59]

2. Dasar Hukum Wakaf

Sesuatu yang membuat seseorang mau berwakaf adalah kuatnya keimanan yang tertanam di dalam lubuk hati, rasa takut terhadap hari hisab, dan harapan memperoleh ridho Allah SWT. untuk masuk dalam surgaNya kelak. Ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum wakaf, antara lain:[60]

a. Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ
مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗوَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ – ٢٦١

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap

[58] Ibid., 14-15.
[59] Ibid., 15.
[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."[61]

b. Surah Al-Baqarah ayat 267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ٢٦٧

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji".[62]

c. Surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ – ٩٢

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui".[63]

d. Surah Al Hajj ayat 77

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩ – ٧٧

"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung".[64]

---

[61] https://quran.kemenag.go.id/sura/2, diakses pada tanggal 1 Desember 2020.
[62] Ibid.
[63] Ibid.
[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hadis tentang Wakaf

Hadis-hadis yang diyakini para ulama sebagai dasar untuk dilakukannya wakaf adalah sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, 1. Shodaqoh jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak sholih yang mendoakan orang tuanya". (H.R Muslim) [65]

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ

"Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga". (H.R Bukhori dan Muslim)[66]

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Sahnya wakaf sebenarnya harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Berikut empat rukun wakaf menurut fikih:

1) Wakif (pewakaf/orang yang mewakafkan).

2) *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan).

3) *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf atau pihak penerima wakaf).

4) *Shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar dari wakif).[67]

---

[65] https://fimadani.com/hadits-tentang-wakaf/, diakses pada tanggal 1 Desember 2020.
[66] Ibid.
[67] Deli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat wakaf

1) Syarat Wakif, orang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, antara lain:[68]

a) Merdeka, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.

b) Berakal sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap dalam melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tiak sah karna akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Dewasa (baligh), wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap dalam melakukan akad dan tidak cakap pul untuk mengugurkan hak miliknya.

d) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai), orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk

[68] Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampunan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. [69]

2) Syarat Mauquf Bih (Harta Benda yang Diwakafkan)

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Mutaqawwam,* harta yang akan diwakafkan harus bisa diambil manfaatnya sesuai *syara'*, dapat disimpan, dan halal digunakan dalam keadaan normal.
b) *A'inun Ma'lumun*, harta yang akan diwakafkan harus jelas dan pasti, baik barangnya maupun karakteristiknya.
c) Harta yang akan diwakafkan sepenuhnya adalah milik wakif.
d) Harta yang akan diwakafkan terpisah, bukan milik bersama (*musya'*). [70]

3) Syarat *Mauquh 'Alaih* (pihak penerima wakaf)

Syarat mutlak sahnya wakaf adalah untuk peruntukan wakaf yang harus sesuai dengan syariat/pandangan Islam, sementara terkait keyakinan/agama wakif, para ahli fikih memiliki perbedaan pendapat.

[69] Ibid., 20-21.
[70] Deli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*..., 22-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sasaran penyaluran wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Wakaf untuk pihak (individu atau kelompok) tertentu, seperti:
   (1) Untuk diri sendiri, Madzhab Hanafi memperbolehkannya karena tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menafkahi diri sendiri juga termasuk upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
   (2) Untuk anak, termasuk di dalamnya untuk keturunannya.
   (3) Untuk muslim dan muslimat tertentu, atau kelompok tertentu.
   (4) Untuk orang-orang non-muslim, seperti yang dilakukan oleh Shafiyah binti Huyay, istri Rasulullah saw. yang mewakafkan harta bendanya kepada saudaranya yang Yahudi.
   (5) Wakaf untuk orang-orang kaya. Para ulama berselisih pendapat terkait diperbolehkannya wakaf untuk orang-orang kaya. Sebagian ulama memperbolehkannya karena hal itu bukan merupakan perbuatan maksiat.[71]

b) Wakaf untuk umum

   Wakaf untuk umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, yang mana wakaf ini tidak ditujukan pada individu atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, wakaf bagi fakir miskin atau ulama, wakaf untuk membuat sumur air, memerdakan

[71] Ibid., 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak, untuk *fisabilillah* dan *ibnu sabil*, serta pembangunan masjid.[72]

4) Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat atau ikrar diperlukan karena wakaf adalah pelepasan hak milik atas harta benda atau manfaat dari suatu benda, termasuk juga sifat wakaf yang unik (bukan merupakan sedekah atau hibah), sehingga harus diiringi niat wakaf, yang mana diungkapkan secara jelas dengan menyebutkan objek wakaf.[73]

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat *Shighat*, antara lain:

a) Jelas tujuannya.
b) Tidak terbatas oleh waktu.
c) Tidak terbatas oleh syarat tertentu, kecuali mati.
d) Tidak mengandung niatan untuk mencabut kembali wakaf yang telah dilakukan.[74]

4. Jenis Wakaf

a. Jenis Wakaf dari Segi Peruntukan

Bila ditinjau dari segi peruntukan, kepada siapa wakaf tersebut ditujukan, maka wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

[72] Ibid., 27.
[73] Ibid., 28.
[74] Robiatul Adawiyah, "Implementasi Tukar Guling Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Betoyoguci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, baik keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga sering disebut sebagai wakaf *dzurri* atau wakaf *'alal alulad*, yakni wakaf wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarha atau lingkungan kerabat sendiri.

2) Wakaf *Khairi* (Kebajikan)

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.[75]

b. Jenis Wakaf dari Segi Waktu

Bila ditinjau dari segi waktu, maka wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1) *Muabbad,* yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya (kekal). Dalam hal ini, kepemilikan harta dialihkan dari wakif kepada Allah SWT. dan manfaatnya diberikan pada para penerima wakaf.

[75] Deli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*..., 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Mu'aqqot*, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Setelah kurun waktu terpenuhi, wakif bebas menggunakan harta tersebut karena sudah bukan harta wakaf lagi.[76]

c. Jenis Wakaf dari Segi Jenis Harta Benda

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, jenis harta benda yang dapat diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak.

1) Benda tidak bergerak, misalnya, hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Benda bergerak selain uang, misalnya, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, merek dagang, hak paten), hak sewa, dan lain sebagainya.
3) Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai—*cash waqf*).[77]

5. Pengelola Wakaf (Nazhir)

Nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang sudah dipercayakan kepadanya, baik menyangkut mengenai pemeliharaan, maupun terhadap hasil dan upaya untuk mengembangkan

[76] Ibid., 32.
[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta wakaf.[78] Nazhir sendiri bisa bersifat perseorangan maupun kelembagaan (baik lembaga yang memiliki badan hukum maupun organisasi kemasyarakatan). Nazhir diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional untuk menjaga dan mengembangkan harta benda wakaf, sehingga manfaat dapat terus diberikan pada pihak penerima wakaf. Namun tidak berarti nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta benda wakaf.

Nazhir sebagai pihak yang diberi amanat untuk mengelola wakaf memiliki sejumlah syarat, antara lain:

a. Syarat moral: memahami hukum wakaf dan ZIS, cerdas, jujur, amanah, adil, dan bersungguh-sungguh.
b. Syarat manajemen: memiliki jiwa kepemimpinan dan profesional dalam mengelola aset.
c. Syarat bisnis: memiliki keinginan, pengalaman, mau belajar, dan berjiwa kewirausahaan.[79]

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang untuk melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dapat diberhentikan dan diganti

[78] Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al Qur'an Dan Wakaf Center)", *Al-'Adalah*, No. 2, Vol. XII (2 Desember, 2014), 409.
[79] Deli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nazhir lain oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) apabila nazhir yang bersangkutan:

a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum.
c. Atas permintaan sendiri.
d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap.[80]

Dalam PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa pengelola wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Berdasarkan ketentuan ini, pengelola diperbolehkan mengelola dan mengembangkan harta wakaf dalam bentuk apapun asalkan dengan cara yang halal. Dalam ekonomi, mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang dimaksud dikenal dengan istilah investasi. Investasi harta wakaf dilakukan dengan mengelola harta wakaf, baik dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), maupun sewa (*ijarah*).[81]

---

[80] Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Buku Saku Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), 26-28.
[81] Deli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*..., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harus berpedoman pada peratuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berupauang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syari'ah.
c. Dalam hal Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
d. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilkukan pada bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah.

Ketentuan diatas diharapkan agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bisa berjalan dengan produktif.[82] Nazhir juga berhak mendapatkan pembinaan dari dalam hal ini Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar nazhir dalam mengelola aset wakaf bisa melakukan dengan produktif, pembinaan yang dimaksud antara lain:

[82] Tata Fathurrohman dkk, "Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nadzir Wakaf", *MIMBAR,* No. 2, Vol. 30 (Desember, 2014), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik peseorangan, organisasi dan badan hukum.
b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
c. Penyediaan fasilitas untuk proses sertifikasi wakaf.
d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko Akta Ikrar Wakaf (AIW), baik wakaf benda tidak bergerak dan atau benda bergerak.
e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan ruang ligkupnya.
f. Pemberian fasilitas untuk masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.[83]

Selain pembinaan, nazhir juga perlu diberi pengawasan dalam mengelola aset wakaf dengan tujuan agar nazhir tidak melakukan kesalahan maupun penyelewangan terhadap aset wakaf yang sudah diamanatkan kepadanya. Pengawasan terhadap nazhir bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik dengan cara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan aset wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif bisa dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang sudah disampaikan oleh nazhir berkaitan dengan

[83] Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Buku Saku Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), 37-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan aset wakaf.[84] Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh nazhir dalam mengelola aset wakaf, antara lain:

a. Mengelola dan memelihara/menjaga harta benda yang diwakafkan.
b. Menjalankan semua syarat yang ditentukan oleh wakif sepanjang tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam.
c. Membela dan mempertahankan kepentingan harta benda wakaf, baik yang dilakukan sendiri maupun yang membutuhkan bantuan pihak lain.
d. Melunasi utang terkait harta benda wakaf dengan menggunakan pendapatan atau hasil pengelolaan harta benda wakaf.
e. Menyegerakan penyaluran manfaat dari harta benda wakaf, kecuali jika terjadi sesuatu yang menyebabkan pembagian tersebut menjadi tertunda.[85]

Penyaluran harta wakaf bagi para *mauquf 'alaih* menjadi tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh pengelola wakaf. UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa sebelum disalurkan kepada para *mauquf 'alaih*, manfaat dari hasil investasi harta wakaf boleh dinikmati oleh pengelola maksimal 10% dari seluruh hasil investasi. Sementara sisanya, yakni 90% dari hasil investasi disalurkan pada para *mauquf 'alaih,* baik dalam bentuk program maupun sumbangan secara langsung.

Penyaluran manfaat dari hasil investasi harta wakaf ditujukan terutama pada program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan akan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan

[84] Ibid., 41-41.
[85] Deli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembukaan lapangan kerja, sehingga dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat tersebut dapat dijalankan dengan pola penyaluran secara langsung dan tidak langsung.

a. Pola penyaluran secara langsung

Pola penyaluran secara langsung dari program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh manajer pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di lembaga wakaf. Program tersebut akan mendapatkan pembiayaan dari hasil investasi harta wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia.

b. Pola penyaluran secara tidak langsung

Pola penyaluran secara tidak langsung dari program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga/organisasi pemberdayaan lainnya yang memenuhi kriteria kelembagaan dan profesionalisme yang memadai, antara lain, Lembaga Amil Zakat Nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, lembaga kemanusiaan nasional, serta yayasan/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya, baik yang berskala nasional maupun internasional, yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prinsip syariah.[86]

[86] Ibid., 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI

A. Gambaran Umum KUA Badas

1. Sejarah KUA Badas

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.[87] Bagian terpenting dari Tri Program Kementerian Agama adalah Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasis hati nurani yang disinari oleh ajaran agamanya, sedangkan Misi dari KUA adalah Mengembangkan kehidupan keluarga sejahtera dan meningkatkan kualitas pelayanan pengamalan Agama. Untuk itu beberapa tugas pokok KUA diantaranya adalah memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat dalam hal perkawinan, karena Kementerian Agama telah diamanati oleh Negara melalui Undang – Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku" dan juga Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : " Bahwa perkawinan yang dilakukan menurut

[87] Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam dan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya."

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badas Kab. Kediri yang merupakan sebagian dari ujung tombak dari Kementerian Agama Kab. Kediri berusaha memberikan pelayanan, bimbingan dan arahan terhadap kehidupan masyarakat dalam beragama, terutama bagi umat Islam di wilayah kerja yakni Kecamatan Badas. Dalam kapasitas strukturalnya, keberadaan KUA Kecamatan Badas memiliki peran dan fungsi yang cukup urgen dan sangat strategis. Di sisi lain, secara sosio-kultural dan sosio-religius, keberadaan KUA Badas merupakan representasi masyarakat dalam membangun dan menciptakan tatanan kehidupan yang dilandasi semangat moral, spiritual dan akhlakul karimah dalam keberlangsungan interaksi sosial di tengah masyarakat.

Tentu saja, tugas dan peran KUA semacam ini merupakan tugas yang berat karena ia merupakan amanat moral dan sosial. Meski demikian, dengan segala keterbatasan dan plus minusnya, KUA Badas terus berupaya melakukan pembenahan internal dalam menutupi semua kekurangan, dan mengejar ketertinggalan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diembankan KUA dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus mengglobal. Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas berdiri pada tahun sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan negara asing, namun disaat itu masih dalam naungan Kabupaten Kediri. Kemudian setelah itu barulah dibentuk Menteri Agama pada tahun 1946

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menangani tentang masalah yang kaitannya dengan Agama Islam yaitu masalah perkawinan dan perwakafan yang dianggap sangat penting perlu diatur dalam undang-undang. Kantor Urusan Agama Badas berada di Jln. Raya Pattimura. Rt/Rw : 004/002. Banaran, Tunglur Kec. Badas Kab. Kediri.

2. Pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Badas

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badas Kabupaten Kediri adalah salah satu lembaga instansi terkecil dari Kementrian Agama yang bertugas membantu masyarakat dalam melaksanakan urusan agama Islam di Kecamatan. Adapun tugas pokok dari KUA ialah memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam hal perkawinan. KUA juga mempunyai beberapa fungsi yaitu :

a. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.
b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga KUA.
c. Melaksanakan pencatatan NR (Nikah dan Rujuk) membina dan mengurus Wakaf.

Berikut merupakan beberapa hasil dari data yang masuk di KUA Kecamatan Badas tentang beberapa wilayah yang telah menjadi tanah wakaf:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3. 1
Data Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Badas 2020

NO	LOKASI TANAH WAKAF		STATUS WAKAF			Penggunaan	STATUS TANAH				Keterangan
	Desa / Kelurahan	Rt./Rw.	Nama Wakif	Nama Nadzir	Luas M²		Sudah AIW			Belum AIW	
							No. AIW	Tgl. AIW	Luas m2	Luas m2	
1	Badas	Matakan	Tumpuk	Khoirul Basar/NU	208	Musholla" baitul muslimin"	w2./26/01/2015	03/05/2015	208	1239	Pekarangan
2	Badas	Matakan	H. Abd Halim	Khoirul Basyar/NU	1430	Kesj.Masjid Al-Amin	w2./26/09/2015	15/4/2015	1430	7641	Sawah
3	Badas	Matakan	Chairijah	Khoirul Basyar/NU	150	Kesj.Mushola Al-ishlah	w2./26/10/2015	15/4/2015	150	8566	Sawah
4	Badas	Matakan	H. Abd Halim	Khoirul Basyar/NU	720	Kesj.Mushola al-ishlah	w2./26/11/2015	15/4/2015	720	7641	Sawah
5	Badas	Matakan	H. Abd Halim	Khoirul Basar/NU	720	Kesj.Masjid Al-Amin	w2./26/12/2015	15/4/2015	720	7641	Sawah
6	Badas	Matakan	Sihatun	Khoirul Basar/NU	670	Masjid Al-Amin	w2./26/13/2015	15/4/2015	670	7450	Pekarangan
7	Badas	Matakan	Sihatun	Khoirul Basar/NU	500	Masjid Al-Amin	w2./26/14/2015	15/4/2015	500	7450	Pekarangan
8	Badas	Matakan	Amir Mahmud	Khoirul Basar/NU	2595	Masjid Al-Amin	w2./26/15/2015	15/4/2015	2595	2595	Sawah

NO	LOKASI TANAH WAKAF		STATUS WAKAF			Penggunaan	STATUS TANAH				Keterangan
	Desa / Kelurahan	Rt./Rw.	Nama Wakif	Nama Nadzir	Luas M^2		Sudah AIW			Belum AIW	
							No. AIW	Tgl. AIW	Luas m2	Luas m2	
9	Badas	Tegalrejo	Atik Fatonah	Khoirul Basar/NU	135	Musholla Asyifa	w2./26/17/2015	15/4/2015	135	1287	Pekarangan
10	Badas	Nganten	Mat Tojib	Khoirul Basar/NU	1570	Kesej.masjid nurul Huda	w2./16/26/2016	21/10/2016	1570	1570	Sawah

Sumber: KUA Kecamatan Badas, 2020

Berikut merupakan salah satu kegiatan dari KUA Kecamatan Badas yang ruanglingkupnya kepada pengelolaan wakaf. Terdiri dari syarat melakukan wakaf dan pelayanan produk di KUA Kecamatan Badas.

a. Syarat melakukan wakaf di KUA Kecamatan Badas

Syarat melakukan wakaf di KUA Kecamatan Badas memiliki beberapa alur, antara lain: Harus ada wakif, nazhir dan saksi (masyarakat), pemberitahuan kehendak wakaf ke KUA Kecamatan dengan syarat sebagai berikut:

1) Sertifikat Hak Milik, AJB/Letter C.
2) Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa bahwa tanah tidak dalam sengketa mengetahui Camat.
3) Fotocopy KTP, KK Wakif, Nazhir dan saksi legalisir Lurah/Kepala Desa.

Setelah syarat untuk pemberitahuan kehendak wakaf sudah terpenuhi maka wakif diminta untuk memenuhi persayaratan sebelum melaksanakan ikrar wakaf, yaitu:

1) Ikrar antara wakif dan nazhir di hadapan PPAIW dan dua orang saksi.
2) Tempat ikrar bisa di KUA atau di luar KUA.
3) Penandatanganan berkas wakaf.

Sesudah terpenuhinya syarat untuk ikrar wakaf maka wakif, nazhir beserta saksi bisa melakukan ikrar wakaf. Untuk alur yang terakhir yaitu mendaftarkan sertifikat tanah wakaf ke kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional), dengan syarat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Berkas wakaf dari KUA.

2) Fotocopy PBB (Pajak Bumi Bangunan) lunas tahun terakhir.

b. Pelayanan Produk

Pelayanan produk yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Badas terhadap masyarakat terutama untuk masalah wakaf adalah optimalisasi penerimaan Wakaf serta sosialisasi Wakaf dengan sasaran yang dituju antara lain:

1) Terdatanya tanah wakaf.

Apabila ada wakif yang ingin mewakafkan tanahnya, maka wakif tersebut harus datang ke KUA untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan agar bisa didata oleh pihak KUA. Karena hal tersebut juga mempermudah pelaporan hasil data wakaf ke Kemenag kabupaten. Tujuan adanya pencatatan ini yaitu untuk arsip KUA mengenai aset wakaf yang sudah terkumpul pada tahun tersebut.

2) Pengusulan sertifikasi tanah wakaf.

Setelah terdatanya tanah wakaf, pihak KUA mengusulkan sertifikasi tanah wakaf. Tujuannya untuk memperkuat bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak tanah wakaf yang dialihkan fungsinya untuk kepentingan umat. Selain itu, sertifikasi tanah wakaf juga untuk menghindari sengketa tanah wakaf yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) TANAH WAKAF
No. 00555
Desa Tunglur

b) NIB 12252505.03916
Letak Tanah Tunglur

c) ASAL HAK
1. Hak
No.
2. Akta Ikrar Wakaf
Tgl. 25/08/2018
No. W.2/026/ /2018
3 Nama Wakif ZULAIKAH

d) SURAT UKUR
Tgl. 08/12/2018
No. 03057/Tunglur/2018
Luas 1.023m²

e) NAMA NAZHIR
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA'BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

f) PEMBUKUAN
Kediri, 08/12/2018
Kepala Kantor Pertanahan
An Kabupaten / Kota
Kediri
Ketua Tim III
Panitia Ajudikasi Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ttd
PRAJOGO EDI BUDIARSO, S.H.
NIP 196308151983021001

g) PENERBITAN SERTIPIKAT
Kediri, 08/12/2018
Kepala Kantor Pertanahan
An Kabupaten / Kota
Kediri
Ketua Tim III
Panitia Ajudikasi Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PRAJOGO EDI BUDIARSO, S.H.
NIP 196308151983021001

h) PENUNJUK
D.I 208 No. 54798/2018,
Hak Wakaf Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Masjid BAITUS SALAM Pogar Tunglur Badas

Gambar 3. 1 Sertifikat Tanah Wakaf di Desa Tunglur Kecamatan Badas

Sumber: Pegawai Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU, 2020

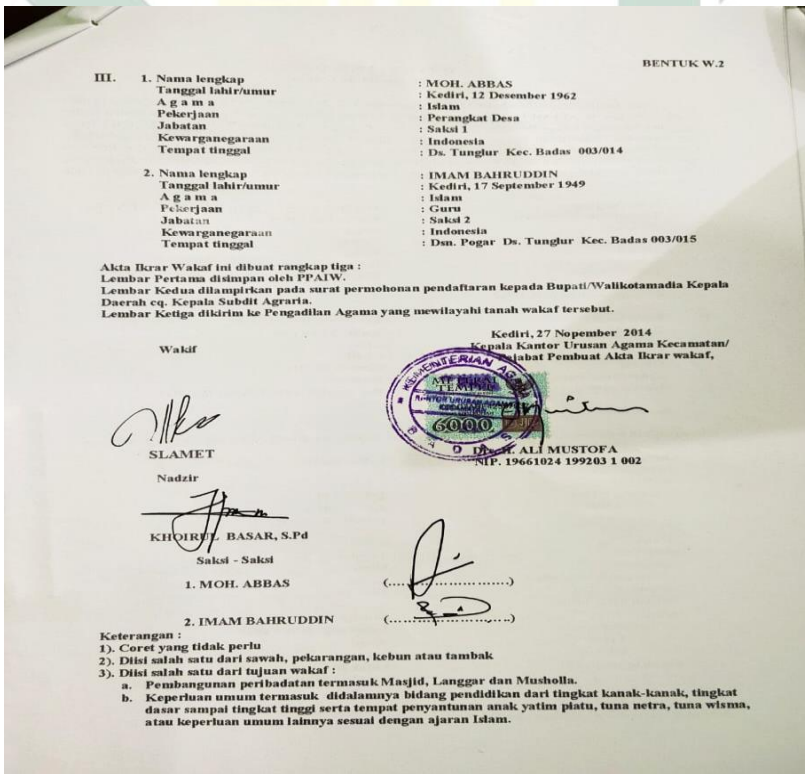

BENTUK W.2

III. 1. Nama lengkap : MOH. ABBAS
Tanggal lahir/umur : Kediri, 12 Desember 1962
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa
Jabatan : Saksi 1
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Tunglur Kec. Badas 003/014

2. Nama lengkap : IMAM BAHRUDDIN
Tanggal lahir/umur : Kediri, 17 September 1949
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Guru
Jabatan : Saksi 2
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Pogar Ds. Tunglur Kec. Badas 003/015

Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga :
Lembar Pertama disimpan oleh PPAIW.
Lembar Kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikotamadia Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria.
Lembar Ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Kediri, 27 Nopember 2014
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf,

Wakif

SLAMET

Nadzir

KHOIRUL BASAR, S.Pd

Saksi - Saksi

1. MOH. ABBAS (.....)

2. IMAM BAHRUDDIN (.....)

Drs. H. ALI MUSTOFA
NIP. 19661024 199203 1 002

Keterangan :
1). Coret yang tidak perlu
2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak
3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
a. Pembangunan peribadatan termasuk Masjid, Langgar dan Musholla.
b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma, atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Gambar 3. 2 Akta Ikrar Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Pegawai Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU, 2020

3) Pengusulan bantuan sertifikasi tanah wakaf.

Pihak KUA juga melakukan pengusulan bantuan sertifikasi tanah wakaf. Karena untuk biaya sertifikasi tanah wakaf membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jumlah tanah wakaf di Kecamatan Badas sendiri juga banyak, sekitar 197 bidang. Maka pengusulan bantuan sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pihak KUA dalam mensertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Badas.

4) Terselesaikannya masalah perwakafan di masyarakat.

Apabila ada masalah perwakafan di masyarakat, maka masyarakat bisa konsultasi ke KUA untuk menangani masalah yang sedang dialami. Karena sasaran yang dituju oleh KUA dalam masalah wakaf selain dari mendata, mengusulkan sertifikasi dan mengusulkan bantuan sertifikasi tanah wakaf, pihak KUA juga menyelesaikan masalah perwakafan di masyarakat. Untuk masyarakat yang memiliki masalah perwakafan dan sudah konsultasi ke KUA, maka pihak KUA akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah perwakafan yang sedang terjadi.

5) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan manajemen wakaf di masyarakat.

Aset yang telah diwakafkan dapat ditingkatkan dari segi kualitas pengelolaan dan manajemen. Cara yang telah dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak KUA dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan manajemen aset wakaf antara lain: tanah wakaf yang berupa sawah digunakan atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid. Cara yang dilakukan dengan menyewakan aset wakaf yang berupa sawah tersebut dan hasil dari sewanya akan digunakan unuk kesejahteraan masjid, seperti renovasi masjid.

3. Visi-Misi KUA Badas

VISI KUA

1) Terwujudnya masyarakat kabupaten kediri yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlaq mulia dan sejahtera lahir batin.

MISI KUA

1) Terwujudnya masyarakat yang agamis, berberadapan luhur, berbasiskan hati nurani, yang disinari oleh agamanya.
2) Terhindarnya perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran, dan ekslusif dalam kehidupan beragama, sehingga terwujud masyarakat yang rukun, damai dalam kebersamaan dan ketentraman.
3) Terbinanya masyarakat agar menghayati, mengamalkan ajaran agamanya dengan sebenarnya, mengutamakan kebersamaan, menghormati perbedaan melalui internalisasi.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas ialah, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

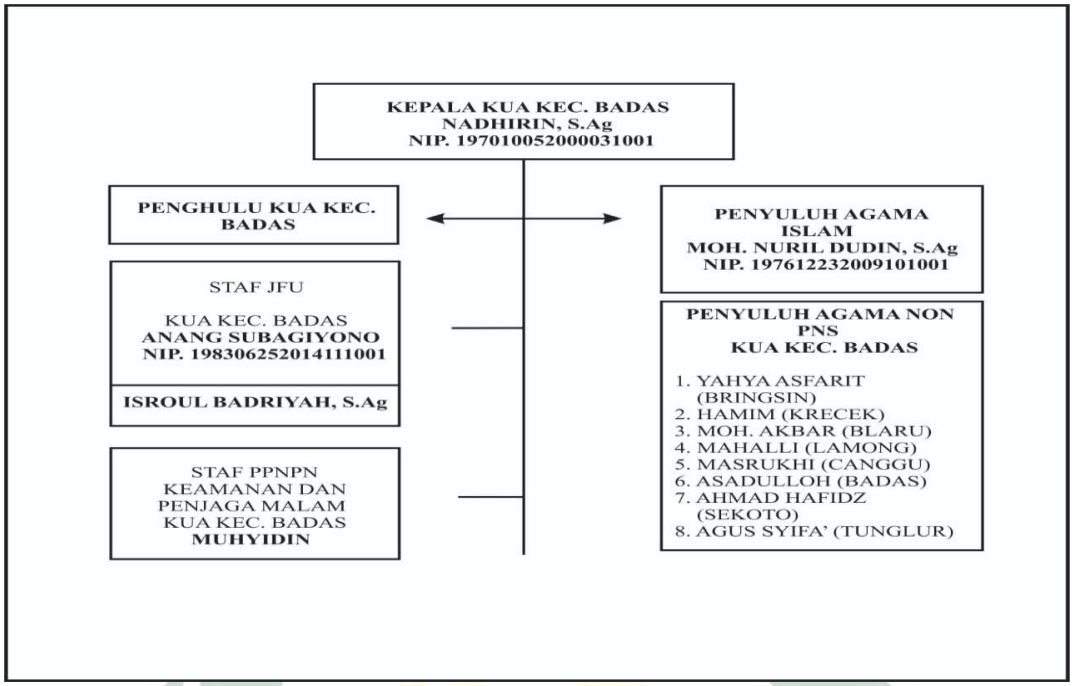

Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badas, 2020

5. Letak Geografis

Letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas bertempat di Jln. Raya Pattimura. Rt/Rw : 004/002 Banaran, Tunglur, Kec. Badas, Kab. Kediri. Posisi tersebut berada di titik koordinat -7.7226838, 112.1998782. Sebelah utara KUA Kecamatan Badas adalah pasar tradisional Tunglur, sebelah selatan dari KUA Kecamatan Badas merupakan pasar perikanan SAP Tunglur, untuk sebelah timur KUA Kecamatan Badas adalah Masjid Jami' Al Huda dan sebelah barat dari KUA Kecamatan Badas merupakan lahan kosong. Berikut merupakan bukti letak kondisi KUA Kecamatan Badas sesuai dengan gambar 3.4,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

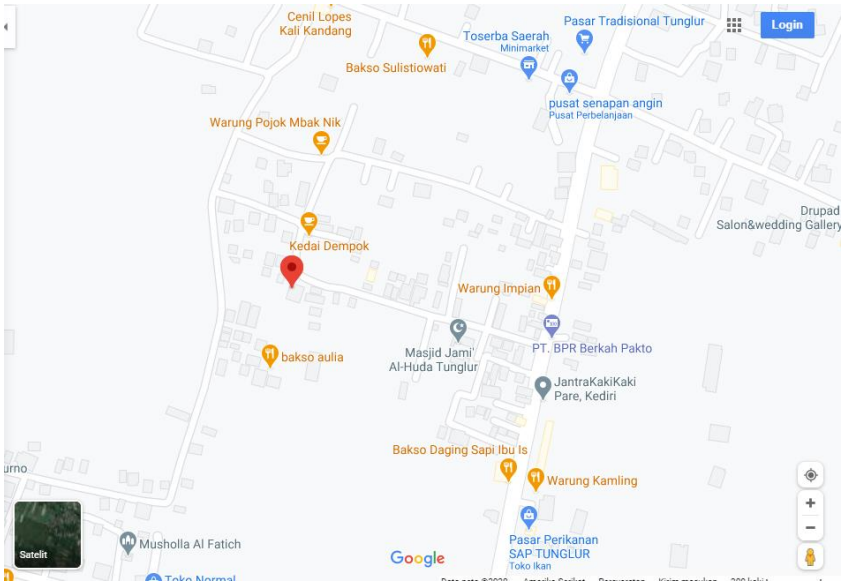

Gambar 3. 4 Letak Peta Geografis KUA Kecamatan Badas

Sumber: Google Maps Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas, 2020

B. Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Nazhir

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu instrument yang sangat penting, untuk menciptakan suatu kepercayaan dalam bidang pengelolaan wakaf maka dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber dari pegawai KUA dan masyarakat setempat.

KUA Kecamatan Badas sendiri baru terbentuk dan beroperasi pada tahun 2010, karena pada tahun-tahun sebelumnya KUA Kecamatan Badas masih menjadi satu bagian dengan KUA Kecamatan Pare. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Badas menyatakan bahwa:

> "KUA Kecamatan Badas sendiri baru mulai mencatat aset wakaf pada tahun 2011 karena pada tahun-tahun sebelumnya KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kecamatan Badas masih menjadi satu bagian dengan KUA Kecamatan Pare. Dan baru pada tahun 2010 ada perpisahan wilayah antara Kecamatan Pare dengan Kecamatan Badas dan pada saat itu pula KUA Kecamatan Badas baru mulai beroperasi."[88]

Pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Kediri membuat keputusan untuk pemecahan wilayah antara Kecamatan Pare dengan Kecamatan Badas dan pada saat itu pula barulah KUA Kecamatan Badas mulai terbentuk dan beroperasi untuk melayani masyarakat di Kecamatan Badas dalam melaksanakan urusan di bidang agama Islam. Dengan adanya keputusan dari pemerintah Kabupaten Kediri, juga sangat membantu bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Badas, dikarenakan masyarakat tidak perlu lagi pergi ke KUA Kecamatan Pare untuk melaksanakan urusan di bidang agama Islam.

Karena pada saat ini sudah ada KUA di Kecamatan Badas yang siap untuk melayani masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Badas. Untuk urusan di bidang agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Badas selain perkawinan juga ada urusan di bidang agama Islam lainnya, diantaranya: kemitraan umat, pembinaan haji dan umroh, dan pembinaan zakat dan wakaf.

Hasil temuan peneliti melalui proses wawancara yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Peneliti membagi hasil wawancara menjadi dua bagian, yaitu dari kalangan pegawai KUA Kecamatan Badan dan masyarakat setempat.

---

[88] Nadhirin (Kepala KUA Kecamatan Badas), *Wawancara,* Badas 07 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemberian Respon yang Baik dari kalangan pegawai KUA Kecamatan Badas

Pemberian respon yang baik adalah bagaimana nazhir memberikan laporan perihal pengelolaan maupun perkembangan kepada wakif tentang aset yang telah diwakafkan, bagaimana ketika nazhir menampung dan menanggapi laporan dari masyarakat dan cara kerja nazhir dalam melaksanakan tugas. Berikut merupakan wawancara dengan narasumber terkait pemberian respon yang baik.

> "Ketika kita di dalam menampung dan menerima laporan, kita segera tanggap dan segera mengurus meskipun kita tidak memiliki target tetapi yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana kita dalam bergerak dan melaksanakan tugas yang tepat dan cepat."[89]

Pemberian respon yang baik tidak hanya dari pernyataan yang ada diatas saja, melainkan nazhir juga proaktif dalam menjalankan program dan menangani sertifikat yang sedang bermasalah. Pernyataan tersebut diperoleh dari Sekertaris Nazhir Kecamatan Badas dan diperkuat dengan hasil wawancara.

> "Kami proaktif dalam menjalankan program dan menangani sertifikat yang bermasalah. Sehingga hal ini lebih mempermudah dan membuat masyarakat lebih senang. Proses ikrar wakafnya pun juga dilakukan secara terbuka dengan mengundang masyarakat yang ada di sekitar area aset yang diwakafkan."[90]

Kedua pernyataan diatas mendukung tentang pemberian respon yang baik dari nazhir terhadap wakif yang telah berwakaf. Selain itu,

---

[89] Khoirul Basar (Kepala Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas 05 Desember 2020.
[90] M. Mifctahul Arifin (Sekertaris Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas 08 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan diatas juga bisa menjadi bukti bagaimana nazhir yang telah diamanahkan untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang telah diwakafkan.

Sedangkan respon masyarakat terhadap tanah wakaf sangat antusias dengan ditunjukkan beberapa pengikraran tanah wakaf dan pembuatan sertifikat tanah wakaf. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Nazhir Kecamatan Badas menyatakan bahwa:

> "Menurut yang saya alami, masyarakat relatif antusias indikatornya ya dari waktu ke waktu terus ada warga-warga yang mendaftarkan secara administratif untuk diikrarkan dan diurus sertifikat wakafmya. Kemudian yang kedua, adanya atau munculnya wakaf baru mulai tanah pekarangan untuk bangunan maupun tanah sawah produktif untuk kemakmuran masjid atau mushola itu indikatornya, sehingga menurut saya lembaga wakaf tingkat MWC di Badas ini kalau saya bandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain pekerjaannya relatif paling banyak bekerja secara tataran teknis, karena hampir setiap saat ada kegiatan misalnya mengumpulkan administrasi bukti."[91]

Hal ini respon yang baik dari masyarakat maupun pengelola wakaf tidak menjadi kendala yang cukup besar. Pasalnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf sudah tinggi. Dengan ini bisa membuat pengelola wakaf bisa lebih baik lagi untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang sudah ada. Karena aset yang sudah diwakafkan adalah aset untuk kemaslahatan umat.

Tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Badas terhadap nazhir sendiri lambat laun semakin tinggi. Hal itu tidak lepas dari peran

[91] Khoirul Basar (Kepala Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas 08 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nazhir dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai masalah wakaf. Sosialisasi yang diberikan oleh nazhir terhadap masyarakat bisa melalui berbagai pertemuan, diantaranya yaitu: pertemuan secara berjamaah dan pertemuan dengan pengurus seperti takmir masjid atau musholla yang sudah diberi amanah dari kepala nazhir untuk mengelola aset wakaf. Sehingga hal ini bisa menjadikan tren untuk berwakaf di kalangan masyarakat Kecamatan Badas semakin besar. Pernyataan diatas dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Nazhir Kecamatan Badas menyatakan bahwa:

> "Saya kira lambat laun ini semakin besar dan tren semakin positif, karena sosialisasi terus dilakukan di berbagai pertemuan baik pertemuan secara jamaah maupun pengurus itu termasuk langkah-langkahnya."[92]

Pernyataan diatas bisa menjadi bukti bahwasanya tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Badas terhadap nazhir semakin besar dan hal tersebut bisa membuat nazhir untuk berbuat lebih baik dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan tujuan untuk mempertahankan kepercayaan yang sudah diperoleh dari masyarakat dan supaya masyarakat yang sudah berwakaf tidak dibuat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh nazhir. Apabila nazhir membuat masyarakat yang sudah berwakaf kecewa dengan cara mengelola wakaf yang tidak sesuai hukum Islam, maka otomatis bisa membuat kepercayaan masyarakat turun. Oleh sebab itu, nazhir harus benar-benar amanah dalam mengelola aset wakaf dari masyarakat.

[92] Khoirul Basar (Kepala Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas, 05 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Respon dari masyarakat sekitar tentang pengelolaan wakaf

Terdapat beberapa respon akan hal aktivitas nazhir sebagai salah satu bentuk membangun rasa kepercayaan kepada masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Badas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tentang kepercayaan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir, ada masyarakat yang menjawab tahu dan ada yang belum tahu perihal pengelolaan wakaf.

Dari yang menjawab tahu berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ialah Bapak Kaelanudin sebagai masyarakat setempat dan juga termasuk wakif musholla. Beliau mengatakan bahwa tahu akan hal pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir, setara dengan hasil wawancara sebagai berikut.

> "Tau, pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nazhir itu dilakukan sesuai dengan pengetahuan dari Nazhir dan masyarakat disini mayoritas NU maka ibadahanya harus dilakukan sesuai dengan ajaran dari Nahdlatul Ulama."[93]

Selain itu ada juga dari Bapak Usman Riko yang menyatakan sama tahu tentang pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nazhir. Berikut merupakan pernyataan beliau.

> "Sejauh yang kami pahami, jadi pengelolaan wakaf oleh Nahdlatul Ulama sudah berjalan dengan baik, keterbukaannya

[93] Kaelanudin (Wakif Musholla Darul Falah Dsn. Surowono Ds. Canggu Kec. Badas), *Wawancara*, Badas, 05 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga baik dan kami sering diajak untuk melihat pelaksanaan ikrar wakaf di tempat lain."[94]

Berdasarkan pernyataan yang lain dari salah satu masyarakat Badas menyatakan bahwa tidak tahu akan hal pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nazhir. Diantaranya ialah dari pernyataan Bapak Hendrik. Berikut pernyataan beliau.

> "Untuk pengelolaan wakaf kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nazhir kita tahunya Nazir itu sebagai syarat ini aja untuk pengurusan sertifikat kalau untuk wakaf itu harus ada Nazhirnya dan sebelumnya kita sudah tidak tau."[95]

Pihak nazhir membangun kepercayaan kepada masyarakat memiliki sebuah startegi. Dimana pengelolaan dipasrahkan sepenuhnya kepada masyarakat, karena melihat esensi tanah wakaf sendiri agar dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Pernyaan ini beberapa masyarakat menilai bahwa Nahdlatul Ulama menjadi dasar hukum sebagai pengelolaan wakaf. Beikut merupakan pernyataan Bapak Usman Riko yang menyatakan peran dari nazhir dan masyarakat.

> "Sifatnya hanya sebagai sebagai payung hukum untuk pengelolaan diserahkan kepada masyarakat setempat, jadi pihak Nazhir hanya memantau sesuai dengan Qanun asasi atau sesuai dengan perundang-undangan menurut Nahdlatul Ulama artinya pengelolaannya harus sesuai dengan Ahlusunnah Wal Jama'ah 'Anbiya' jadi kegiatan-kegiatan yang tidak boleh menyimpang contoh kegiatan dari masyarakat NU ini adalah melaksanakan

[94] Usman Riko (Wakif Musholla Darul Jannah Dsn. Bloran Ds. Canggu Kec. Badas), *Wawancara*, Badas, 05 Maret 2021.
[95] Hendrik Ashari (Wakif Musholla Al Hidayah Dsn. Surowono Ds. Canggu Kec. Badas), *Wawancara,* Badas, 05 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

slametan, yasinan dan sholat tarawih dengan jumlah rakaat 23 pengelolaanya kita sesuai dengan aturan sana."

Berdasarkan hasil wawancara dari ke empat reponden menyatakan bahwa masyarakat percaya terhadap nazhir. Masyarakat menilai bahwa nazhir yang mengikuti payung hukum Nahdlatul Ulama setempat akan amanah dan bisa dipercaya. Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Kusumi.

"Alhamdulillah saya sangat percaya, Insya Allah kami percaya, karena kami sendiri pun juga termasuk pengurus NU jadi kita tau seluk beluk dan pengelolaan caranya."[96]

Terapat salah satu bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat percaya akan hal pengelolaan nazhir di Kecamatan Badas, yaitu dengan melihat respon masyarakat yang percaya kepada nazhir dan tidak meminta laporan keuangan dari hasil pengelolaan tanah wakaf. Masyarakat percaya seorang nazhir dapat amanah.

"Bentuk kejujurannya dalam bentuk laporan yang disampaikan baik laporan keuangan maupun yang lain. Karena pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat jadi pihak Nazhir lepas artinya Nazhir pengelolaan tidak di doktrin atau tidak di setting dari pihak Nazhir hanya undang-undangnya saja yang sesuai dengan Qanun asasi."[97]

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa adanya kejujuran yang disampaikan oleh nazhir sudah memberikan kepercayaan cukup bagi

[96] Kusumi (Wakif Musholla Al Amin Dsn. Surowono Ds. Canggu Kec. Badas), *Wawancara,* Badas, 06 Maret 2021.
[97] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Tanpa harus adanya pelaporan keuangan atau semacam pembagian catatan perihal dana yang bergulir untuk pemanfaatan masyarakat.

Masyarakat menilai bahwa ketika nazhir sudah berbadan hukum dan berada dibawah naungan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama kepercayaan sudah tidak diragukan lagi. Pasalnya dalam hal pemberian informasi yang dilakukan oleh nazhir meskipun hanya dari mulut ke mulut semua pihak dapat dipercaya dan sudah dipasrahkan kepada masyarakat dalam hal pengelolaannya.

2. **Kepuasan**

Menanyakan langsung kepada beberapa masyarakat seberapa puas mereka terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf adalah salah satu cara yang paling sederhana dan mudah untuk mengetahui kepuasan yang didapat oleh masyarakat terhadap program apa yang telah ditawarkan oleh nazhir. Oleh sebab itu, nazhir harus bisa memberikan program yang bisa memuaskan masyarakat terutama masyarakat yang telah berwakaf kepada nazhir. Nazhir di Kecamatan Badas sendiri juga memiliki kebijakan untuk masalah aset wakaf diantaranya: nazhir hanya bersifat administratif kemudian untuk pengelolaan aset wakaf diserahkan kepada pengurus masjid atau mushola yang sering disebut dengan takmir. Akan tetapi nazhir tetap memantau pengelolaan yang dilakukan oleh takmir yang telah diberi amanat karena secara hukum yang memiliki prioritas adalah nazhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nazhir juga memiliki program untuk mengamankan aset wakaf terhadap hal-hal yang menyimpang dari harapan dan ajaran Islam, seperti: tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, terjadinya sengketa tanah wakaf dengan keluarga dan tukar guling tanah wakaf. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Nazhir Kecamatan Badas:

> "Nazhir hanya bersifat administratif kemudian pengelolaan aset wakaf itu diserahkan kepada pengurus masjid atau takmir. Tapi tetap dalam pantauan Nazhir karena secara hukum yang mempunyai otoritas adalah Nazhir. Dan Nazhir juga memiliki program untuk mengamankan aset wakaf."[98]

Hal ini bisa menjadi salah satu strategi dari nazhir untuk bisa meningkatkan kepuasan masyarakat dalam berwakaf dan juga bisa membuat masyarakat semakin bersemangat untuk beribadah wakaf. Dengan kebijakan tersebut bisa membuat masyarakat semakin puas dan merasa tidak terusik dengan kebijakan yang telah dibuat oleh nazhir. Pernyataan ini bisa dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Tanfidziah NU Ranting Tunglur menyatakan bahwa:

> "Saya sangat puas dengan kebijakan pengelolaan wakaf yang ada di MWC Badas karena saya tidak pernah terusik dengan kebijakan yang telah dibuat. Karena kita tetap bisa mengelola wakaf dengan cara kita sendiri. MWC Badas hanya sebagai formalitas dan hukum secara prakteknya dikembalikan lagi kepada pemanfaat sesuai yang tertera di dalam Akta Ikrar Wakaf."[99]

---

[98] M. Mifctahul Arifin (Sekertaris Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas, 08 Desember 2020.

[99] Slamet (Ketua Tanfidziah NU Ranting Tunglur), *Wawancara*, Tunglur, 06 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan diatas mendukung tentang kebijakan yang dilakukan oleh nazhir, bahwasanya kebijakan yang dibuat oleh nazhir bisa memberi kepuasan terhadap masyarakat dan tidak mengusik pengurus masjid atau musolla yang telah diberi amanat untuk mengelola aset wakaf. Oleh sebab itu, nazhir harus bisa mempertahankan kebijakan ini supaya masyarakat semakin puas lagi terhadap nazhir dan bisa menambah aset wakaf di Kecamatan Badas.

Masyarakat di Kecamatan Badas sendiri juga memiliki harapan yang besar terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf yang telah diwakafkan. Harapan itu pun tidak luput dari kualitas dan kuantitas aset wakaf yang saat ini sudah ada di Kecamatan Badas. Dari segi kualitas dan kuantitas aset wakaf di Kecamatan Badas memang yang paling tinggi diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kediri. Karena saat ini sudah ada 197 aset wakaf dengan total luas 30471,43 m^2 yang tersebar di seluruh Kecamatan Badas. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap nazhir untuk bisa mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut dengan baik dan amanah.

Selain masyarakat, nazhir sendiri pun juga memiliki harapan untuk kedepannya terhadap aset wakaf yang sudah ada di Kecamatan Badas. Nazhir ingin mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan aturan pemerintah yang ada di undang-undang perwakafan, seperti: minimal harus ada pelaporan terhadap harta wakaf termasuk penggunaannya yang terutama untuk harta wakaf produktif yang secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formal. Selanjutnya setiap aset wakaf harus ada bukti yuridis seperti sertifikat tanah. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Nazhir Kecamatan Badas menyatakan bahwa:

> "Untuk harapan kedepan dari nazhir itu ada dua model yang pertama secara undang-undang untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang perwakafan minimal harus ada pelaporan terhadap harta wakaf termasuk penggunaannya yang terutama untuk harta wakaf produktif yang secara formal. Model yang kedua seperti bukti yuridis formal dengan adanya sertifikat wakaf."[100]

Selain harapan yang besar dari masyarakat, juga ada minat dari masyarakat yang besar terhadap program wakaf yang ada. Hal ini bisa dibuktikan dengan kualitas dan kuantitas aset wakaf yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari segi kualitas sendiri, masyarakat mewakafkan tanahnya berupa tanah produktif seperti sawah dan keperluannya adalah untuk kemakmuran masjid, sedangkan dari segi kuantitasnya bisa dilihat dari banyaknya petak dan luasnya tanah yang diwakafkan. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Nazhir Kecamatan Badas:

> "Kalau saya membandingkannya dengan daerah lain, menurut saya minatnya relatif bagus. Hal ini dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas tanah wakaf. Dari segi banyaknya petak dan luasnya bidang wakaf."[101]

Minat masyarakat yang tinggi terhadap program wakaf yang ada di Kecamatan Badas juga bisa dibuktikan dengan jumlah masyarakat yang berwakaf di setiap bulannya. Setiap bulan rata-rata ada 2 orang yang

---

[100] Khoirul Basar (Kepala Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas, 08 Januari 2021.
[101] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwakaf, apalagi ada momentum seperti halnya PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) bisa lebih dari 2 orang. Dan kebetulan pada tahun 2020 kemarin ada momentum tersebut, sehingga masyarakat yang berwakaf bisa mencapai 10 orang. Hal ini pun membawa dampak positif bagi perkembangan wakaf yang ada di Kecamatan Badas. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Nazhir Kecamatan Badas menyatakan bahwa:

> "Kalau kemarin kebetulan ada momentum PTSL dan ada 10 orang yang berwakaf, tetapi tiap bulan kadang juga hanya ada dua orang. Jadi kalau kita buat rata-rata tiap bulan untuk orang yang berwakaf itu ada dua orang."[102]

Disisi lain, masyarakat yang ingin berwakaf juga diberi kemudahan oleh nazhir untuk mewakafkan aset mereka. Prosedur atau proses yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin berwakaf tidak rumit, hal ini dibuat oleh nazhir agar bisa lebih memudahkan dan menambah semangat masyarakat untuk berwakaf. Prosedur atau proses yang dilalui oleh masyarakat yang hendak berwakaf diantaranya: menghubungi pengurus lembaga pengelola wakaf, setelah itu ketua Nazhir menghubungi LWP (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) untuk memberikan selembar kertas isian yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek yang akan diwakafkan.

Kemudian mengidentifikasi batas tanah dari sisi Utara, Selatan, Barat dan Timur kemudian luasnya berapa, lalu wakif dari tanah wakaf tersebut siapa, dan siapa yang akan dijadikan saksi dalam proses ikrar wakaf. Setelah semuanya sudah terisi kemudian melengkapi dengan bukti

[102] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran pajak tanah yang akan diwakafkan. Begitulah prosedur atau proses yang harus ditempuh oleh masyarakat yang hendak berwakaf. Pernyataan diatas didukung dengan bukti dokumentasi sertifikat dan akta ikrar wakaf serta hasil wawancara peneliti dengan Kepala Nazhir Kecamatan Badas menyatakan bahwa:

> "Ada beberapa jalur yang bisa ditempuh oleh warga, pertama menghubungi pengurus lembaga pengelola wakaf, setelah itu ketua Nazhir menghubungi LWP (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) untuk memberikan selembar kertas isian yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek yang akan diwakafkan. Kemudian identifikasi batas tanah dari Utara, Selatan, Barat dan Timur kemudian luasnya berapa, wakifnya siapa, rencana untuk yang dijadikan saksi siapa setelah sudah terisi semua kemudian dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak. Lalu dikerjakan oleh lembaga atau Badan Pertanahan bagian administrasi setelah selesai kemudian disinkronkan dengan database dan bisa dimasukkan ke KUA lalu dimasukkan ke Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang bertujuan untuk menerbitkan akta ikrar wakaf."[103]

Terdapat beberapa ukuran kepuasan dalam pelayanan yang diberikan oleh nazhir kepada wakif. Diantaranya ialah dengan memberikan beberapa pelayanan kotak saran, informasi yang intens dengan masyarakat untuk merancang ide atau gagasan suatu program pengelolaan wakaf, serta perkembangan aset wakaf di setiap bulan.

Kotak saran sudah pernah diusulkan oleh masyarakat setempat, tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat demi terciptanya keseimbangan dalam hal pengelolaan wakaf. Berikut beberapa pernyataan masyarakat yaitu dari Bapak Hendrik tentang kepuasan dalam memberikan aspirasi.

[103] Khoirul Basar (Kepala Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas, 05 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Selama ini dari Nazhir sendiri ke masyarakat belum tahu kalau ada kotak saran untuk pengelolaan wakaf tetapi seharusnya ada mungkin untuk informasi ke bawahnya masih belum ada."[104]

Pernyataan ini sudah bisa di atasi seiring dengan berkembangnya zaman. Alat elektronik menjadi bahan penampungan aspirasi masyarakat dengan cara melakukan kontak langsung kepada pihak nazhir. Maka dari itu kotak saran sudah tidak diperlukan oleh nazhir.

Pelayanan nazhir terhadap masyarakat sudah banyak memiliki perkembangan. Dapat dibuktikan dengan adanya beberapa pernyataan masyarakat yaitu dari Bapak Hendrik.

> "Untuk saat ini harapan kami sudah tersampaikan bahwa tanah tersebut sudah terkelola dengan baik dan sudah berdiri bangunan mushola yang memang rencananya dari awal bahwa tujuan dari wakaf tersebut untuk pembangunan mushola dan saat ini juga sedang dalam proses pembangunan untuk kepuasan yang sudah tersampaikan harapan kami untuk penggunaan waktu tersebut sesuai dengan harapan keluarga"[105]

Kemaslahan musholla menjadi bagian dari pelayanan kepuasan masyarakat, artinya masyarakat diberikan fasilitas dan tempat yang memadai pada saat melakukan ibadah. Adanya peningkatan tersebut memberikan kepuasan tersendiri dari masyarakat, tanah wakaf yang mulanya hanya sekedar musholla kecil dan kurang terawat hingga akhirnya menjadi musholla yang nyaman untuk melakukan ibadah.

---

[104] Hendrik Ashari (Wakif Musholla Al Hidayah Dsn. Surowono Ds. Canggu Kec. Badas), *Wawancara,* Badas, 05 Maret 2021.
[105] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa kendala saat ini yang masih belum terealisasikan, yaitu belum adanya beberapa pelatihan masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola tanah wakaf. Mungkin nanti ketika adanya semacam pelatihan akan dapat memberikan feedback kepada aset tanah wakaf sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh kalangan umat.

"Sebenarnya kita hanya minta pembinaan, karena selama ini terkesan setelah payung hukum selesai ya sudah selesai begitu saja, artinya belum ada semacam kumpulan atau rapat atau pembinaan secara rutin entah 3 atau 5 bulan atau 1 tahun sekali."[106]

Masyarakat menginginkan terciptanya beberapa sistem manajemen yang terorganisir. Artinya ialah bukan hanya merancang berbagai program namun adanya semacam edukasi atau pelatihan kepada para nazhir maupun masyarakat yang diberikan amanah oleh nazhir. Pelatihan ini diharapkan ada campur tangan dari pemangku kebijakan, seperti Badan Wakaf Indonesia. Pernyataan diatas tentang pemberian edukasi atau pelatihan diperuntukan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas.

Manfaat kepuasan itu sendiri memiliki sebuah nilai-nilai yang mengantarkan seseorang menuju rasa lega. Kelapangan hati menjadi sebuah poin utama dalam memberikan pelayan kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada seseorang. Manfaat kepuasan sendiri memiliki poin-poin penting, diantaranya:

[106] Usman Riko (Wakif Musholla Darul Jannah Dsn. Bloran Ds. Canggu Kec. Badas) Wawancara Badas, 5 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Reputasi/nama baik lembaga

Reputasi atau biasa yang sering disebut dengan nama baik merupakan suatu hal yang penting dalam lembaga, terlebih untuk lembaga pengelola wakaf. Apabila reputasi atau nama baik lembaga itu baik maka kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat juga akan meningkat. Oleh sebab itu, nazhir dituntut untuk bisa mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang ada dengan baik dan benar. Apabila hal tersebut bisa dilakukan oleh nazhir maka reputasi atau nama baik lembaga pengelola wakaf pun juga ikut baik.

Nazhir apabila ditinjau dari hukum Islam adalah wajib, artinya nazhir berhak mengelola dan menjaga kelestarian dari barang wakaf. Akan tetapi selama ini masih ada beberapa masyarakat yang masih salah paham terhadap nazhir. Salah paham dari masyarakat itu muncul disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan hal wakaf dan bisa membuat reputasi atau nama baik lembaga pengelola wakaf menjadi jelek di kalangan masyarakat lainnya.

Usaha yang bisa dilakukan oleh nazhir agar bisa membuat nama baik atau reputasi lembaga pengelola wakaf lebih baik lagi yaitu: nazhir bisa memberi pengertian kepada masyarakat yang masih berselisih paham dengan lembaga pengelola wakaf. Pengertian mengenai wakaf bisa diberikan oleh nazhir kepada masyarakat yang masih berselisih paham dengan lembaga pengelola wakaf dengan cara mengundang masyarakat ke acara ikrar wakaf yang akan dilakukan suatu daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Nazhir bisa memberikan pengertian berupa bagaimana nazhir melakukan pelestarian terhadap aset wakaf, bagaimana cara pembuatan akta ikrar wakaf sampai bagaimana cara untuk membuat sertifikat wakaf tersebut.

Hal itu mungkin bisa memperbaiki reputasi atau nama baik lembaga pengelola wakaf di masyarakat dan membuat masyarakat yang berselisih paham bisa mengerti bagaimana nazhir yang selama ini mengelola dan melestarikan aset wakaf. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh peneliti dengan hasil wawancara dengan Sekertaris Takmir Masjid Baitus Salam Desa Pogar menyatakan bahwa:

> "Nazhir kalau kita tinjau dari sisi hukum itu wajib. Artinya nazhir adalah orang yang berhak untuk mengelola dan mengusahakan dari pada kelestarian barang wakaf itu sendiri. Bagi masyarakat yang tidak tahu terkadang ada salah pemahaman, salah pemahamannya karena ketidaktahuannya itu selama ini kita sudah memberikan pengertian tentang kemarin ketika ikrar wakaf untuk mendapatkan sertifikat wakaf itu benar-benar dari semua pengurus hadir kemudian memperhatikan melihat sendiri bagaimana sistem dalam pengesahan melegalisasi daripada tanah wakaf itu."[107]

Strategi atau usaha tersebut bisa dilakukan oleh nazhir untuk memperbaiki reputasi atau nama baik lembaga pengelola wakaf di masyarakat dan membuat masyarakat yang berselisih paham bisa mengerti bagaimana usaha nazhir yang selama ini mengelola dan melestarikan aset wakaf.

[107] Syaifuddin (Sekertaris Takmir Masjid Baitus Salam Desa Pogar), *Wawancara,* Pogar, 09 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dorongan Loyalitas Nazhir

Loyalitas merupakan sesuatu hal yang patut dipertimbangkan terutama oleh nazhir. Karena untuk mengelola dan mengurus aset wakaf bukan pekerjaan yang mudah dan penuh resiko yang tinggi. Sebab, setiap aset wakaf yang dikelola dan diurus merupakan amanah dari masyarakat yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Apabila nazhir yang menjalankan amanah untuk mengelola aset wakaf tidak bisa menjalankan amanah dengan baik maka nazhir tersebut harus siap mempertanggung jawabkan kesalahnnya ke masyarakat dan tentunya kepada Allah SWT.

Oleh sebab itu, perlu adanya dorongan loyalitas dari nazhir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Dorongan yang diberikan nazhir diantaranya: mengelola aset wakaf harus sesuai dengan hukum syar'i, takmir yang telah diberi amanat oleh Kepala Nazhir tidak boleh memindahkan hak tanah wakaf tersebut dan ritual keagamaannya juga tidak boleh menyimpang dari Ahlusunnah Wal Jamaah. Pernyataan ini dibuktikan oleh peneliti dengan hasil wawancara dengan Kepala Nazhir Kecamatan Badas menyatakan bahwa:

> "Alhamdulillah, selama ini ketika ada sesuatu yang disampaikan oleh nazhir itu bisa dijalankan misalnya ketika mushola itu sudah diwakafkan dan diikrarkan takmir bisa memberi dengan hasil yang kita minta, salah satu buktinya harus ada nambor atau tanda bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan. Takmir juga mengerjakan dan mengikuti rambu-rambu yang sudah diberikan oleh nazhir. Takmir juga tidak boleh memindah kan hak tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf tersebut dan ritual keagamaan tidak boleh yang menyimpang dengan Ahlussunnah Wal Jamaah."[108]

Maka dari itu, nazhir perlu memberikan dorongan loyalitas kepada seseorang yang telah diberi amanat untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Hal ini juga bisa menambah semangat kepada seseorang yang telah diberi amanat untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut dengan baik dan benar.

c. Membentuk Suatu Rekomendasi

Membentuk suatu rekomendasi terutama dalam hal perwakafan sebenarnya bukanlah hal yang mudah dan perlu membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak semua masyarakat bisa langsung memahami akan pentingya wakaf. Wakaf selain untuk menambah pahala bagi para wakif, wakaf juga bisa untuk kemaslahatan umat. Hal inilah yang masih belum diketahui oleh kebanyakan masyarakat luas.

Maka dari itu, nazhir perlu melakukan upaya-upaya untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf. Upaya-upaya untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat diantaranya: sosialisasi tentang wakaf. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan melalui kegiatan rutin yang dilakukan oleh nazhir yakni Lailatul Ijma. Selanjutnya sosialisasi bisa diberkan pada saat kegiatan rapat dengan cara nazhir mengundang seluruh pengurus anak ranting yang ada di Kecamatan Badas. Sosialialisasi yang terakhir bisa diberikan pada saat ada kegiatan ikrar, disini nazhir bisa memberikan pengetahuan

[108] Khoirul Basar (Kepala Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara,* Badas, 08 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai wakaf kepada masyarakat setelah acara ikrar wakaf selesai. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh peneliti dengan hasil wawancara dengan kepala nazhir:

> "Sosialisasinya secara formal seperti kegiatan rutin yakni Lailatul Ijtima juga ada rapat khusus jadi kita mengundang pengurus-pengurus anak ranting untuk kita sampaikan sosialisasi itu, jadi yang pertama lewat organisasi, kedua melalui kegiatan rapat dan yang ketiga melalui mekanisme kegiatan ikrar. Caranya kita mengundang masyarakat lalu kita beri tambahan penjelasan setelah itu tentu saja berkembang yang namanya rekomendasi dari mulut ke mulut."[109]

Pada intinya, rekomendasi itu perlu dilakukan oleh nazhir selaku pengelola aset wakaf. Agar masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang wakaf bisa lebih mengetahui betapa pentingnya wakaf. Selain menambah pengetahuan kepada masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang wakaf, rekomendasi yang dilakukan nazhir juga bisa menambah kepercayaan dan kepuasan masyarakat di Kecamatan Badas.

d. Hubungan antara lembaga dan masyarakat

Lembaga pengelola wakaf harus bisa menjaga hubungan mereka dengan masyarakat, karena ini adalah salah satu faktor yang bisa memicu seberapa puas masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf dalam mengelola aset wakaf. Untuk menjaga hubungan antara lembaga pengelola wakaf dan masyarakat tetap terjaga, lembaga pengelola wakaf bisa melakukan upaya sebagai berikut: mengelola aset wakaf yang ada dengan bijak, tidak menguasai aset wakaf secara penuh akan tetapi aset

[109] Khoirul Basar (Kepala Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas, 08 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf tersebut dikembalikan lagi kepada mereka pengelola, seperti takmir masjid. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Tanfidziah NU Ranting Tunglur menyatakan bahwa:

> "Yang saya pahami di Kecamatan Badas ini MWC yang selaku Nazir dan badan hukum wakaf, selama ini sangat bijak dalam menerapkan pengelolaan wakaf dan sampai saat ini tidak ada satupun sebidang tanah yang dikuasai secara praktek tidak ada yang dikuasai oleh Nazhir secara penuh, akan tetapi dikembalikan lagi kepada mereka yang mengelola, seperti takmir masjid."[110]

Apabila strategi yang sudah dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf di Kecamatan Badas bisa dipertahankan, maka hubungan antara lembaga dan masyarakat bisa terjaga dan harmonis bahkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf tersebut.

e. Dorongan setiap anggota organisasi agar lebih termotivasi

Setiap anggota di organisasi pasti memilki dorongan motivasi untuk organisasinya. Karena setiap anggota yang ada di organisasi memilki keinginan untuk menjadikan organisasinya menjadi organisasi yang lebih baik dan maju diantara organisasi lainnya. Untuk anggota lembaga pengelola wakaf pun juga pasti memiliki dorongan motiasi untuk menadikan lembaganya menjadi lembaga pengelola wakaf yang lebih baik dan maju.

[110] Slamet (Ketua Tanfidziah NU Ranting Tunglur), *Wawancara*, Tunglur, 06 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena apabila anggota yang ada di lembaga tidak memilki dorongan motivasi maka lembaganya otomatis akan tertinggal dengan lembaga yang lain. Maka dari itu dorongan motivasi ini sangat diperlukan untuk para anggota lembaga pengelola wakaf agar lmbaganya bisa menjadi lembaga pengelola wakaf yang lebih baik, maju, terpecaya dan bisa membuat para wakif menjadi puas.

Dorongan motivasi yang bisa diberikan oleh lembaga pengelola wakaf kepada anggotanya bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: pemberitahuan atau usaha untuk segera mensertifikatkan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Apabila tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat maka harus dikelola dengan baik karena tanah wakaf tersebut juga untuk kemaslahatan umat, dan pengelola wakaf diberi pengetahuan bahwasanya untuk mengelola aset wakaf itu harus sesuai dengan hukum syar'i karena apapun bentuknya, mengelola aset wakaf itu, kita juga bertanggung jawab penuh secara individu kepada Allah SWT dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Takmir Masjid Baitus Salam Desa Pogar menyatakan bahwa:

> "Dorongan ketika tanah wakaf yang masih belum bersertifikat, nazhir akan mengusahakan dan memberi tahu bahwa ini perlu di sertifikatkan. Setelah disertifikatkan, tanah yang ada akan dikelola sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masjid. Dan juga paling tidak dalam pengelolaan tanah wakaf ini benar-benar memperhatikan aturan-aturan syar'i nya karena apapun bentuknya mengelola itu juga bertanggung jawab penuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara individu kepada Allah dan bertanggung jawab kepada masyarakat."[111]

Oleh sebab itu, dorongan motivasi untuk para anggota di lembaga pengelola wakaf sangatlah penting, karena hal ini bisa menjadi pemacu para anggota untuk lebih bersemangat dan bekerja secara maksimal demi memajukan lembaganya dan bisa bersaing dengan lembaga yang lain.

f. Adanya hubungan khusus dengan masyarakat

Hubungan khusus dengan masyarakat adalah suatu hal yang tidak boleh dilupakan oleh lembaga pengelola wakaf. Karena hal ini juga termasuk hal yang tidak kalah penting bagi lembaga pengelola wakaf, apabila hubungan lembaga pengelola wakaf dengan masyarakat bisa terjaga dan berjalan dengan harmonis maka masyarakat yang ingin berwakaf ke lembaga tersebut juga akan semakin banyak. Akan tetapi, apabila hubungan lembaga pengelola wakaf dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik dan harmonis maka masyarakat yang ingin berwakaf ke lembaga tersebut juga akan semakin berkurang.

Hubungan yang terjadi antara nazhir dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Badas sampai saat ini berjalan dengan baik, karena nazhir di Kecamatan Badas masih bisa menjaga hubungan dengan masyarakat dengan baik dan hal ini menjadi salah satu kunci untuk membuat masyarakat bisa lebih percaya dan puas terhadap nazhir.

[111] Syaifuddin (Sekertaris Takmir Masjid Baitus Salam Desa Pogar), *Wawancara,* Pogar, 09 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Takmir Masjid Baitus Salam Desa Pogar:

> "Hubungannya baik, karena pengelola sendiri juga bagian dari masyarakat. Masyarakat juga sering bertemu dengan pengelola wakaf untuk menyewa tanah wakaf tersebut."[112]

Jadi, menjaga hubungan dengan masyarakat adalah salah satu kunci kesuksesan bagi nazhir untuk meyakinkan masyarakat yang ingin berwakaf. Nazhir juga mengevaluasi kinerjanya selama mengelola wakaf karena pasti ada masukan dari masyarakat untuk nazhir agar bisa mengelola aset wakaf lebih baik lagi kedepannya. Selain itu, nazhir juga bisa meminta pendapat apabila ada kesusahan atau kendala saat mengelola aset wakaf tersebut.

g. Adanya mutasi tanah wakaf untuk kepentingan umum

Wakaf merupakan aset umat Islam yang bernilai historis, ekonomis dan produktif. Harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dialihkan atau dirubah statusnya dalam bentuk pengalihan hak apapun, kecuali dengan cara ditukar. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran harus dengan izin tertulis dari Menteri Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak

[112] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan prinsip syariah, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.[113]

Wakaf sendiri juga memilki keutamaan yaitu tanah waris bisa diwakafkan, sedangkan tanah wakaf tidak bisa diwariskan. Apabia tanah wakaf bisa dikelola dengan baik dan benar oleh nazhir maka bisa menjadi salah satu sumber kesejahteraan dan kemaslahatan umat, karena potensi wakaf yang ada di Kecamatan Badas cukup tinggi. Oleh sebab itu, nazhir sebagai pengelola harus bisa menjaga dan melestarikan aset wakaf yang ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mutasi atau perubahan fungsi tanah wakaf.

Apabila hal tersebut menimpa salah satu tanah wakaf yang ada di Kecamatan Badas, maka kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap nazhir bisa menurun dan mereka semakin ragu untuk mewakafkan tanah mereka kepada nazhir. Sampai saat ini di Kecamatan Badas kejadian mutasi atau perubahan fungsi terhadap aset wakaf belum pernah terjadi dan hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh nazhir karena resiko hukumnya yang cukup tinggi. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Nazhir Kecamatan Badas menyatakan bahwa:

> "Selama ini tidak ada, karena tidak ada hal yang istimewa di daerah Badas seperti pelebaran jalan. Kebetulan hal seperti ini

[113] https://www.herminiyuliawati.com/2019/07/meeting-forum-mutasi-dan-perubahan.html, diakses pada 23 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat dihindari oleh nazhir karena risiko hukumnya yang sangat tinggi."[114]

Tidak adanya mutasi atau perubahan fungsi terhadap aset wakaf yang ada di Kecamatan Badas tidak hanya dari pernyataan diatas saja, melainkan juga ada pernyataan dari Sekertaris Takmir Masjid Baitus Salam Desa Pogar yang menyatakan bahwa:

> "Tidak pernah ada, tetapi kalau pengalihan fungsi tidak apa-apa, tapi nanti kalau pengalihan tukar guling tanah wakaf belum pernah terjadi dan mungkin ada salah satu ulama yang memperbolehkan, tapi kita masih cenderung kepada ulama-ulama yang tidak memperbolehkan untuk tukar guling tanah wakaf."[115]

Kedua pernyataan diatas mendukung tentang tidak adanya mutasi atau perubahan fungsi terhadap aset wakaf di Kecamatan Badas. Selain itu, pernyataan diatas juga bisa menjadi bukti bagaimana nazhir yang telah diamanahkan untuk menjaga dan melestarikan aset wakaf bisa menjaga dan melestarikan aset wakaf dengan baik dan benar agar tidak sampai terjadinya hal seperti mutasi atau perubahan fungsi terhadap aset wakaf yang telah diwakafkan oleh masyarakat.

---

[114] Khoirul Basar (Kepala Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas, 08 Januari 2021.
[115] Syaifuddin (Sekertaris Takmir Masjid Baitus Salam Desa Pogar), *Wawancara,* Pogar, 09 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP NAZHIR DALAM MENGELOLA ASET WAKAF

A. Kepercayaan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Kepercayaan merupakan peranan penting dalam jati diri seorang manusia, pasalnya ketika seseorang dapat dipercaya maka banyak orang yang akan meminta bantuan terhadap pribadi seseorang tersebut. Tingkat kepercayaan tersebut dapat diukur dari amanah dalam menepati janji. Begitupun juga dengan seseorang pengelola wakaf atau disebut juga dengan nazhir, baik nazhir individual maupun nazhir secara kelompok. Berdasarkan hasil data dari penelitian yang menggambarkan pendapat dari masing-masing informan peneliti tentang kepercayaan yang didapat, maka dapat dirangkum sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4. 1
Matriks Informan Wawancara dengan Narasumber tentang Kepercayaan

Informan	Profesi	Indikator Kepercayaan			
		Penyebaran Informasi	Kejujuran	Ketepatan Waktu	Target
Khoirul Basar	Kepala KUA	Informasi tentang pengelolaan wakaf dan sosialisasi wakaf sudah pernah dilakukan, pihak KUA memberikan stimulus kepada masyarakat untuk terus melakukan amal sholeh yang pahalanya terus mengalir, salah satunya ialah dengan melakukan wakaf. Tanah diberikan kepada pihak nazhir sebagai pengelola, kemudian tanah tersebut memiliki nilai kemanfaatan untuk semua umat.	Sebagai nazhir terpilih pastinya ada sebuah sumpah yang menyatakan pihak nazhir tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum, artinya tidak melakukan jual beli atas tanah wakaf, karena tanah wakaf diperuntukkan kepada semua masyarakat. Jujur menjadi nilai tambah seorang nazhir dalam melakukan pengelolaan wakaf.	Waktu menjadi sangat krusial bagi pengelola wakaf, masyarakat sebenarnya tidak menuntut nazhir dalam melakukan beberapa harapannya. Meski nazhir memiliki sebuah catatan pencapaian atau program, waktu bukan menjadi suatu hambatan berjalannya pengelolaan wakaf yang produktif, langkah pengelola wakaf sementara ini tidak berpacu pada waktu, hanya berjalan semestinya.	Target pada pengelolaan wakaf secara rinci jelasnya tidak ada, namun pencapaian menjadi tanah wakaf yang memiliki tingkat produktifitas tinggi itu pasti ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan	Profesi	Indikator Kepercayaan			
		Penyebaran Informasi	Kejujuran	Ketepatan Waktu	Target
Kusumi	Guru	Informasi tentang wakaf sudah pernah ada, namun itu hanya sekali saya mengetahuinya, kami sebagai masyarakat sudah mempercayainya meski laporan tentang wakaf jarang di publish, selagi tanah wakaf tersebut masih aktif, dalam artian ada yang menggarap, artinya tanah wakaf tersebut masih dikelola. Informasi yang dibutuhkan oleh saya cukup itu saja mas.	Seperti yang telah dikatakan tadi, selama tanah wakaf tersebut masih aktif kami menganggap pengelolanya jujur aja, apalagi masjid selalu melakukan pembangunan setiap tahunnya, pastinya dana tersebut didapat dari hasil dana wakaf.	Waktu bukan suatu hal yang masalah, Pengelolaan wakaf jelasnya banyak mempertimbangkan juga, apalagi setiap panen sekali cair dana wakaf tersebut.	Kami tidak menuntut banyak kapada nazhir, selama tanah wakaf tersebut masih dikelola kami menerima dan berterimakasih.
Hendrik Ashari	Wiraswasta	Informasi belum pernah saya dengar mas dari pihak KUA maupun dari Nadzhir, namun kalau tausiyah jum'at atau khutbah juma'at biasanya ada tentang hikmah melakukan wakaf.	Kejujuran dijamin sudah jujur mas, pasalnya yang melakukan pengelolaan wakaf sendiri sudah paham akan Islam, dan pastinya juga tahu akan hal larangan dalam dana wakaf.	Wakaf setau saya tidak memiliki ketentuan waktu mas, kapanpun bisa berwakaf, terkait pelayanannya dalam masalah waktu sudah cepat mas.	Pencapaian akan hal wakaf sementara ini memakmurkan masjid mas, dana yang diberikan masuk dalam kas masjid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan	Profesi	Indikator Kepercayaan			
		Penyebaran Informasi	Kejujuran	Ketepatan Waktu	Target
Usman Riko	Guru	Beberapa persyaratan wakaf informasinya cukup jelas, semua diberi tahu oleh pihak KUA beserta alurnya.	Pihak KUA mendatangkan saksi sebagai bentuk bukti bahwa suatu penyerahan tanah wakaf terjadi unsur tertentu, maka dengan sikap jujur maka adanya sebuah saksi.	Ketepatan waktu dalam proses pengajuan wakaf alhamdulillah sudah tepat, waktu sebenarnya tidak jadi masalah, karena percuma dibuat cepat namun beberapa persyaratan dan alurnya ada yang melanggar hukum, jadi waktu bagi saya sudah tidak jadi masalah dalam hal ibadah.	Target tidak disebutkan dalam penyerahan tanah wakaf, namun hanya diberi informasi bahwa tanah tersebut akan di gunakan sebagai hak sewa, yang kemudian dari hasil dana tersebut untuk memakmurkan masjid.
Kaelanudin	Petani	Informasi yang disampaikan sudah jelas.	Pasti pihak KUA sudah jujur, jadi tidak usah diragukan lagi.	Waktu pastinya sudah diestimasi sendiri, proses pengajuannya seberapa lama.	Target yang jelas tidak disebutkan dalam tahapan penyerahan tanah wakaf kepada pengelola wakaf.

Sumber: Data Diolah, 2021

Kepercayaan memiliki empat elemen menurut Arim Nasim, diantaranya ialah *Exhibiting Trust, Achieving Results, Acting with Integrity, Demonstrating Concern.*[116] Keempat elemen tersebut bagian dari analisis penelitian untuk meninjau kembali tentang kepercayaan masyarakat terhadap

[116] Arim Nasim, "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, No. 3, Vol. 2 (2014), 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Pihak yang bersangkutan dalam hal ini ialah masyarakat setempat atau masyarakat yang telah melakukan wakaf.

Tujuan dilakukanya pengukuran tingkat *exhibiting trust* yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang sekarang sudah ada (*currently exist*) pada suatu tim atau suatu organisasi.[117] Nazhir yang berada pada Kecamatan Badas rata-rata memiliki ruang lingkup nazhir kelompok atau organisasi. Sementara respon dari masyarakat Kecamatan Badas terhadap nazhir memiliki respon yang baik. Bukan hanya sekedar dalam memberikan kepercayaan dari seorang pengelola wakaf, melainkan kepercayaan terhadap pegawai KUA dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan amanah membuat masyarakat semakin percaya dalam melakukan wakaf.

Masyarakat antusias ketika terjadi orang yang melakukan wakaf, tidak sulit bagi tim KUA dalam mencari saksi. Masyarakat diikutsertakan dalam melakukan proses wakaf sebagai saksi. Bukti bahwa pelayanan yang diberikan melibatkan sejumlah masyarakat agar tergetuk hatinya untuk melakukan wakaf juga. Selain itu, mempertahankan kepercayaan ialah dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang wakaf, masyarakat mendengar informasi wakaf dari beberapa ceramah jum'ah atau diwaktu sholat jum'at. Maka masyarakat semakin yakin dalam melakukan wakaf. Tidak mudah mempertahankan sebuah kepercayaan dari masyarakat, proses selanjutnya ialah elemen kedua tentang *Achieving Results.*

[117] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elemen kedua yang penting dan mendesak untuk meraih kepercayaan dalam dunia bisnis atau terlebih lagi dalam setiap keadaan yang menuntut adanya tindakan dan hasil adalah melibatkan kinerja seseorang dalam memenuhi kewajiban dan komitmen. Bertujuan untuk, agar iklim kepercayaan tetap ada, setiap orang perlu memperhitungkan kesuksesan dan kemampuan bertahan perusahaan.[118] Mempertahankan sebuah kepercayaan merupakan tugas atau bagian dari seorang nazhir dalam mengelola wakaf. Semakin seseorang banyak yang percaya terhadap nazhir maka semakin kokoh pertahanan kepercayaan dari seorang nazhir tersebut. Salah satu faktor lain dalam mempertahankan kepercayaan ialah dengan menjaga sikap khususnya kejujuran atau disebut juga dengan *Acting with Integrity*.

Integritas artinya jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan. Konsistensi merupakan dasar integritas. Ada empat tipe sebuah intergritas untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain diantaranya pertama ialah sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain mencerminkan apa yang diketahui. Beberapa persyaratan serta proses dalam pengajuan wakaf hingga kepada pengelolaan wakaf dijelaskan secara terang-terangan, memberikan konteks syarat secara apa adanya, serta pemanfaatan tanah wakaf yang dinikmati oleh masyarakat luas. Kedua ialah perkataan harus sesuai dengan perilaku. Seseorang dalam melakukan ikrar pastinya sudah memiliki niat dan sungguh-sungguh tanahnya akan diwakafkan. Artinya niat yang sudah dikatakan dalam hati sesuai dengan tindakannya.

[118] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga ialah perilaku yang konsisten terhadap segala situasi. KUA Kecamatan Badas selalu menerima laporan keuangan dari seorang nazhir untuk pencatatan pemanfaat yang telah dinikmati oleh masyarakat. Konsistensi seperti ini perlu dijaga dari waktu kewaktu, karena tingkat penjagaan tersebut termasuk tipe keempat. Masyarakat setempat menilai bahwa pelaporan dana wakaf sebenarnya tidak menjadi masalah besar, selagi masyarakat melihat tanah wakaf masih ada yang garap, maka tanah wakaf tersebut masih aktif. Masyarakat menilai dari elemen ketiga berasal dari keaktifan tanah wakaf.

Menunjukkan sikap intergritas dalam kejujuran pastinya memiliki prinsip atau pendirian. Pasalnya prinsip-prinsip ini sangat diperlukan untuk membantu perkembangan integritas dan perilaku yang konsisten dalam suatu organisasi, yaitu menetapkan strategi dengan jelas, mempunyai agenda yang terbuka, mengakui adanya permasalahan, memperjelas dan melanjutkan komitmen.[119] Nazhir di Kecamatan Badas masih belum memiliki sebuah penyusunan strategi, dan belum adanya jadwal agenda yang terbuka. Namun ketika adanya sebuah permasalahan pastinya menyadari dan pengambilan keputusan dengan melakukan musyawarah terhadap nazhir yang lain.

Berdasarkan elemen keempat yaitu tentang memberikan kepedulian terhadap masyarakat atau disebut juga dengan *demonstrating concern,* pada tingkatan dasar, seorang individu akan mempercayai orang lain yang peduli kepadanya. Untuk percaya kepada orang lain atau suatu kelompok, setiap

[119] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang merasa perlu bahwa orang lain atau suatu kelompok tersebut masih mendengar dan menanggapi kepentingannya. Salah satu strategi yang dapat diambil yaitu dengan melakukan dakwah kepedulian akan bidang sosial kemasyarakatan, tujuannya masyarakat faham akan konteks wakaf untuk kemaslahan umat. Seorang nazhir perlu menerapkan itu, dan sementara ini masih belum dilakukan oleh nazhir Kecamatan Badas.

Masyrakat menilai bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan di Kecamatan Badas sudah memiliki eksistensi baik dari masyarakat, kekuatan pengelola wakaf sementara ini dikarenakan para pengelola wakaf berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama yang sudah jelas notaben dasar hukumnya sudah kuat. Maka dari itu, masyarakat percaya akan hal pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh pihak nazhir, meski nazhir memasrahkan kepada para ta'mir masjid dalam melakukan pemantauannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Bimo Putro Wicaksono[120] menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat akan hal badan pengelola wakaf menjadi tinggi ketika pengambilan strategi yang dilakukan berupa pengembangan-pengembangan objek wakaf menjadi wakaf produktif. Artinya aliran dana secara terus menerus dari hasil pemanfaatan wakaf setiap bulan selalu mengalami peningkatan hingga dikatakan produktif.

Selain itu penelitian Lestari dan Thantawi memperoleh hasil penelitian bahwa nazhir harus memiliki empat kriteria yang wajib dipenuhi, yaitu

[120] Bimo Putro Wicaksono, (Pengaruh Transparansi, Kepercayaan Individu Pada Badan Wakaf, dan Pengetahuan Peraturan Wakaf Terhadap Minat Berwakaf (Studi Empiris Pada Wakif Di Purwokerto)) (Skripsi thesis--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2019), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shiddiq, amanah, tabliqh, dan fathanah. Karena keempat standar ini memungkinkan nazhir untuk mengelola dana titipan umat yang harus digunakan kembali untuk kesejahteraan umat kembali. Selain itu, nazhir juga harus sangat kreatif agar nazhir dapat mengembangkan aset wakaf melalui program-program yang kreatif dan inovatif.

Nazhir KUA Kecamatan Badas perlu menerapkan strategi pemanfaatan tanah menjadi wakaf produktif. Seperti kutipan yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Nazhir yang bertanggung jawab perlu mencari sebuah strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mudah dalam berwakaf. Selain itu seorang nazhir perlu memiliki sifat shiddiq, amanah, tabliqh, dan fathanah yang menjadi nilai tambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pengelola wakaf.

Kepercayaan masyarakat terhadap nazhir sudah tidak diragukan lagi, masyarakat menilai bahwa ketika nazhir sudah berbadan hukum dan berada pada naungan Nahdlatul Ulama maka masyarakat sudah percaya. Meskipun tidak adanya pelaporan keuangan dari pihak nazhir, masyarakat sudah percaya bahwa nazhir bersikap jujur dan amanah. Pengaruh besar yang menjadi kepercayaan masyarakat ialah para nazhir bagian dari anggota struktural Nahdlatul Ulama (NU).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Selain penilaian kepercayaan, peneliti juga menganalisa dari indikator kepuasan. Terdapat beberapa teori dari Tjiptono ada beberapa konsep inti mengenai objek pengukuran kepuasan wakif atau orang yang berwakaf, antara lain kepuasan pelanggan, harapan, minat pembeli ulang dan kemudahan.[121] Berdasarkan hasil data dari penelitian yang menggambarkan pendapat dari masing-masing informan peneliti tentang kepuasan yang didapat, maka dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Matriks Informan Wawancara dengan Narasumber tentang Kepuasan

Informan	Profesi	Indikator Kepuasan			
		Penanganan Keluhan & Saran	Terpenuhinya Harapan	Pelayanan yang Baik	Kualitas
Khoirul Basar	Kepala KUA	Penanganan keluhan dan saran biasanya adanya sebuah kotak saran, namun dengan perkembangan elektronik kotak saran sudah ditiadakan. Alternatif lain saat ini langsung menghubungi pihak nazhir kepada kontak telephon langsung. Maka dari itu kotak saran sudah tidak dipergunakan lagi.	Harapan bisa disampaikan langsung kepada pihak nazhir, cara yang dilakukan masyarakat ialah bisa datang langsung kepada pihak nazhir, bisa juga dengan menghubungi langsung melalui via handphone, namun harapan saat ini jarang diutarakan oleh pihak masyarakat, karena bisa jadi dari masyarakat	Pelayanan yang diberikan nazhir kepada para masyarakat sudah cukup baik, segala sesuatu permintaan dari masyarakat pasti pihak nadzhir menerima dan menampungnya. Maka dari itu pelayanan saat ini tidak menjadi suatu hambatan bagi pihak nazhir dalam proses	Kualitas tanah wakaf semakin membaik seiring berjalannya waktu, meski tahapan atau proses tersebut peningkatannya begitu lambat.

[121] Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa,* (Yogyakarta: Andi, 2004), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan	Profesi	Indikator Kepuasan			
		Penanganan Keluhan & Saran	Terpenuhinya Harapan	Pelayanan yang Baik	Kualitas
			sendiri merasa sungkan atau malu ingin memberikan saran kepada pihak nazhir.	pengelolaan tanah wakaf.	
Kusumi	Guru	Kami sebagai dari masyarakat ingin sekali memberikan saran kepada pihak pengelola wakaf agar tanah wakaf lebih cepat dimanfaatkan oleh banyak orang, bukan hanya sekedar untuk perorangan saja, melainkan kesemua pihak.	Harapan masyarakat masih belum tercapai, namun perlahan sudah mulai menunjukkan nilai kemanfaatan meski hanya dibuat pembangunan masjid dari hasil uang wakaf tersebut.	Pelayanan yang diberikan sebenarnya sudah baik, dalam artian disini kami selaku masyarakat setempat sering kali diikut sertakan dalam hal proses ikrar wakaf, biasanya dijadikan sebagai saksi, jadi sudah wajar kalau masyarakat setempat juga antusias dalam hal berwakaf, hampir setiap tahun pasti ada yang berwakaf.	Kualitas yang diberikan nazhir sebenarnya tergantung pada ta'mir masjid, karena pengelolaan wakaf pihak nadhir memberikan mandat kepada ta'mir masjid untuk melakukan kontroling serta mengelola tanah wakaf tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan	Profesi	Indikator Kepuasan			
		Penanganan Keluhan & Saran	Terpenuhinya Harapan	Pelayanan yang Baik	Kualitas
Hendrik Ashari	Wiraswasta	Saran yang diberikan dari masyarakat kepada pihak nazhir biasanya langsung menghadap kepada ta'mir masjid, kemudian ta'mir melapor kepada pihak nazhir yang kemudian bisa dijadikan evaluasi dalam kegiatan pengelolaan wakaf.	Alhamdulillah harapan saat ini sudah sesuai dengan apa yang kami inginkan.	Layanan yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi bisa dikatakan baik.	Kualitas dalam pemanfaatan tanah wakaf sudah terjamin.
Usman Riko	Guru	Kotak saran sudah tidak ada dimasjid mas, sekarang sudah menggunakan media digital, jadi kalau mau memberikan saran bisa melalui WA atau bertemu langsung sama pihak yang bersangkutan mas, yaa bahasa yang digunakan setidaknya juga sopan.	Harapan terhadap tanah wakaf yang penting sampai saat ini bisa menghasilkan dana yang dana tersebut tidak disalahgunakan saja mas, kami sudah percaya.	Pelayanan saat ini juga tidak keluar dari aturan agama mas, apalagi para pakar Nahdlatul Ulama yang turun langsung menangani, pasti pelayanan yang dilakukan juga baik.	Kualitas pengelolaan tanah wakaf sementara ini hanya fokus kepada penyewaan lahan yang dananya dibuat pembangunan, masih seputar itu kualitasnya.
Kaelanudin	Petani	Keluhan pastinya ada, namun masyarakat sudah tidak tertarik untuk melakukannya dengan menaruh di kotak saran. Jadi Langsung saja ke pihak yang bersangkutan.	Harapannya sudah dilaksanakan mas oleh pihak masjid, jadi saya percaya saja.	Pelayanan yang dilakukan setelah saya berwakaf, dibimbing betul-betul, baik itu dari pihak KUA maupun pihak nazhir yang akan mengelola tanah	Pengelolaan wakafnya sudah memiliki kualitas baik, meski hanya diperuntukkan dalam hal penyewaan, mungkin nanti bisa menjadi sebuah sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan	Profesi	Indikator Kepuasan			
		Penanganan Keluhan & Saran	Terpenuhinya Harapan	Pelayanan yang Baik	Kualitas
				wakaf.	atau semacam pendidikan al-qur'an.

Sumber: Data Diolah, 2021

Kepuasan pelanggan keseluruhan. Cara yang yang paling sederhana dalam mengukur kepuasan konsumen adalah langsung menanyakan kepada konsumen seberapa puas dengan produk atau jasa tertentu. Produk yang dijalankan oleh pihak pengelola wakaf sementara ini digunakan untuk penyewaan tanah untuk lahan pertanian. Hasil dari persewaan tanah tersebut diperuntukkan untuk membangun masjid. Hal ini perlu adanya terobosan baru atau disebut juga dengan adanya sebuah harapan.

Harapan dalam konsep ini, kepuasan masyarakat diukur berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan kinerja aktual seorang nazhir sebagai pengelola wakaf. Masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap nazhir untuk bisa mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut dengan baik dan amanah. Selain itu, harapan dari seorang nazhir juga ada, yaitu nazhir ingin mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan aturan pemerintah yang ada di undang-undang perwakafan, seperti minimal harus ada pelaporan terhadap harta wakaf termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaannya yang terutama untuk harta wakaf produktif yang secara formal. Selanjutnya setiap aset wakaf harus ada bukti yuridis seperti sertifikat tanah.

Berdasarkan hasil pemanfaatan dari tanah wakaf yaitu menyewakan tanah kepada para petani yang mau sewa tanah, maka kalau memang tujuannya untuk disewakan kembali, maka seorang nazhir harus mengukur kemampuan dari pihak penyewa, kepuasan akan diperoleh jika minat pembelian ulang atau penyewaan ulang berhasil dilakukan. Kepuasan konsumen diukur dengan menanyakan apakah konsumen akan berbelanja atau menggunakan jasa tanah wakaf tersebut. Bukan hanya sekedar mengetahui kondisi dari pihak konsumen, melainkan adanya kemudahan dalam hal bertransaksi.

Semua akan terlihat mudah ketika seorang nazhir dapat menjelaskan kepada pihak penyewa dalam tata cara bertransaksi. Faktor kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan pihak penyewa tanah dalam mendapatkan tanah wakaf untuk lahan pertanian. [122] Pihak penyewa semakin puas apabila mudah dijangkau, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan tanah yang diinginkan.

Terdapat beberapa pengukuran kepuasan tanah wakaf menurut Kotler. Terdiri dari empat metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen, diantaranya adalah sistem keluhan dan saran, survei kepuasan konsumen, *ghost shopping,* analisa konsumen yang hilang.

---

[122] Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran,* (Bob Saran), Jilid 1 dan 2 (Jakarta: Erlangga, 2011), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai salah satu pengelola wakaf yang ditunjuk kepada para ta'mir masjid perlu menyediakan semacam kotak aspirasi untuk kemajuan tanah wakaf. Kotak aspirasi tersebut diperuntukkan kepada para masyarakat yang ingin memberikan sebuah gagasan atau idenya dalam pengembangan wakaf produktif. Perlunya seorang nazhir mengetahui keluhan yang dialami masyarakat serta saran yang harus dilakukan seorang nazhir ketika telah menerima keluhan tersebut. Tujuan adanya kotak aspirasi ini tak lain hanyalah demi kebaikan bersama khususnya dalam bidang wakaf produktif. Kalau memang kotak aspirasi kurang maksimal dalam mencari saran atau keluhan masyarakat, maka langkah selanjutnya ialah dengan melakukan survei kepuasan.

Survei Kepuasan Konsumen ini dapat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner oleh seorang nazhir kepada para penyewa tanah. Melalui survei tersebut, nazhir dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan produk atau jasa dari pengelolaan tanah wakaf tersebut, sehingga nazhir dapat melakukan perbaikan pada hal yang dianggap kurang oleh masyarakat. Seorang nazhir Kecamatan Badas masih belum pernah melakukan survei kepuasan konsumen sebelumnya. Harapan dengan adanya survei kepuasan konsumen ialah agar tahu tanggapan dari masyarakat maupun pihak penyewa tanah tentang kekurangan yang perlu adanya perbaikan dan pengembangan.

Ghost Shopping telah dilakukan oleh seorang nazhir Kecamatan Badas. Salah satunya dengan memberikan tugas dan wewenang pengelolaan wakaf dipasrahkan kepada ta'mir masjid. Namun perlakuan terhadap ta'mir ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlalu jauh dalam mengamati. Artinya ialah seorang ta'mir hanya diberi amanah melakukan pengelolaan wakaf tanpa perlu mengamati pengelolaan wakaf yang lain untuk dijadikan rekan tim untuk kemaslahatan umat. Untungnya kerap kali tanah yang disewakan selalu ada yang menyewa, maka tahapan dalam analisa konsumen yang hilang belum pernah terjadi.

Puas menjadi salah satu variabel pendukung untuk melihat produk yang dimiliki oleh nazhir masih berlaku atau sudah hampir tidak laku. Maka untuk mengetahuinya yaitu dengan menjalankan beberapa proses yang telah dijelaskan, menyesuaikan kondisi yang dialami oleh para pengelola wakaf atau nazhir.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Ahadin Sadri[123] menyatakan bahwa kepuasan akan didapat oleh masyarakat ketika suatu program yang telah disusun tersampaikan secara transparan kepada masyarakat, pengelola wakaf juga memperkenalkan diri dan terstruktur, transaksi wakaf juga jelas dan pemanfaatannya diketahui secara menyeluruh, serta melakukan dakwah terhadap masyarakat untuk lebih meyakinkan akan hal adanya pengelolaan wakaf secara jujur dan amanah.

Kepuasan yang telah dilakukan oleh nazhir KUA Kecamatan Badas perlu adanya peningkatan agar masyarakat semakin yakin dan percaya terhadap pengelolaan wakaf sehingga mendapatkan pelayanan yang puas. Pemanfataan tanah wakaf perlu adanya terobosan program agar dana wakaf

[123] Ahadin Sandri, "Anteseden kepercayaan dan Implikasinya terhadap perilaku Tenaga Profesional pada Wakaf Tunai", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi,* No. 2, Vol 2 , (Desember 2019) 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergulir secara produktif. Tujuan dari pemanfaatan tanah yang produktif akan menghasilkan modal-modal usaha baru dibidang wakaf.

Kepuasan masyarakat juga dapat ditinjau dari sistem penanganan keluhan dan saran yang optimal dari pihak lembaga pengeola wakaf, terpenuhinya harapan masyarakat mengenai pengelolaan aset wakaf yang dikelola oleh lembaga pengelola wakaf, pelayanan yang baik dan berkualitasnya program dari lembaga pengelola wakaf.[124] Hal ini dalam sistem penanganan keluhan bagi pengelola wakaf di Kecamatan Badas hanya melalui ta'mir masjid setempat yang diberikan amanah untuk menerima keluhan masyarakat.

Harapan dari masyarakat terkait terdiri dari dua yaitu pertama secara undang-undang untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang perwakafan minimal harus ada pelaporan terhadap harta wakaf termasuk penggunaannya yang terutama untuk harta wakaf produktif secara formal. Model yang kedua seperti bukti yuridis formal dengan adanya sertifikat tanah wakaf.

Pelayanan nazhir dalam mengelola tanah wakaf sementara ini masih bersifat monoton, stagnan, tidak ada perubahan sistem dalam peningkatan aset wakaf di Kecamatan Badas. Implikasi yang diterapkan semenjak aset tanah wakaf diwakafkan oleh wakif sistemnya masih menggunakan hak sewa tanah wakaf. Hanya diperuntukkan kepada satu orang saja, yaitu penyewa tanah sebagai lahan pertanian atau perkebunan.

[124] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membuktikan bahwa kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri masih kurang maksimal, dapat dilihat dari hasil analisa yang menunjukkan bahwa tidak adanya program unggulan akan hal pemanfaatan tanah wakaf. Bukan hanya itu, tanah wakaf yang dikelola monoton hanya dimanfaatkan dalam satu bidang, yaitu penyewaan tanah kepada para petani.

Kepuasan masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan adanya semacam beberapa pelatihan terhadap nazhir maupun masyarakat yang ikut serta dalam melakukan pengelolaan wakaf. Karena sementara ini nazhir masih belum pernah ada edukasi pelatihan tentang pengelolaan wakaf produktif. Peran dari pemerintah seharusnya hadir dalam menangani pelatihan pengelolaan wakaf. Tujuannya agar kepuasan masyarakat akan hal pengelolaan tanah wakaf dapat diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepercayaan masyarakat akan hal pengelolaan wakaf terhadap nazhir di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ialah masyarakat menilai bahwa ketika nazhir sudah berbadan hukum dan berada pada naungan Nahdlatul Ulama maka masyarakat sudah percaya. Meskipun tidak adanya pelaporan keuangan dari pihak nazhir, masyarakat sudah percaya bahwa nazhir bersikap jujur dan amanah. Pengaruh besar yang menjadi kepercayaan masyarakat ialah para nazhir bagian dari anggota struktural Nahdlatul Ulama (NU). Menganggap bahwa para pengurus Nahdlatul Ulama sudah pasti paham akan hal hukum agama. Jadi tidak mungkin kalau pengelola wakaf diselewengkan fungsinya.

2. Kepuasan masyarakat terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri masih kurang maksimal, dapat dilihat dari hasil analisa yang menunjukkan bahwa tidak adanya program unggulan akan hal pemanfaatan tanah wakaf. Bukan hanya itu, tanah wakaf yang dikelola monoton hanya dimanfaatkan dalam satu bidang, yaitu penyewaan tanah kepada para petani. Kepuasan masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan adanya semacam beberapa pelatihan terhadap nazhir maupun masyarakat yang ikut serta dalam melakukan pengelolaan wakaf. Karena sementara ini nazhir masih belum pernah ada edukasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelatihan tentang pengelolaan wakaf produktif. Peran dari pemerintah seharusnya hadir dalam menangangi pelatihan pengelolaan wakaf. Tujuannya agar kepuasan masyarakat akan hal pengelolaan tanah wakaf dapat diterima.

B. Saran

Setelah dilakukan tahap penelitian hingga kepada tahapan kesimpulan peneliti dapat memberikan saran kepada nazhir agar pemanfataan tanah wakaf perlu adanya terobosan program agar dana wakaf bergulir secara produktif. Tujuan dari pemanfaatan tanah wakaf yang produktif akan menghasilkan modal-modal usaha baru dibidang wakaf. Karena dengan mengelola tanah wakaf produktif dapat memberikan peningkatan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

Adawiyah, Robiatul. "Implementasi Tukar Guling Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Betoyoguci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)". Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Amania, Naila. "Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-IKhsan Kudus Untuk Anak Yatim", *Jurnal Zakat dan Wakaf,* No. 1, Vol. 5, Juni, 2018.

Depag RI. Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Buku Saku Wakaf.* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017.

Fandini, Hesti Dwi dan Ririn Tri Ratnasari. "Pengaruh Trust Terhadap Niat Ulang Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Al Qur'an Surabaya Melalui Belief", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* No. 11, Vol. 6, November, 2019.

Fathurrohman, Tata dkk. "Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nadzir Wakaf", *MIMBAR,* No. 2, Vol. 30, Desember, 2014.

Furqon, Ahmad. "Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)". Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2014.

Husniyah, Prastika Zakiyatul. "Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Kotler, Philip and Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran.* (Bob Saran), Jilid 1 dan 2, Jakarta: Erlangga, 2011.

Maria, Deli dkk. *Akuntansi dan Manajemen Wakaf.* Jakarta: Salemba Empat, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayasari, Hilda Gita dan A. Syifa'ul Qulub. "Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan,* No. 6, Vol. 6, Juni, 2019.

Muntaqo, Firman. "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia", *AL-AHKAM*, No. 1, Vol. 25, April, 2015.

Nasim, Arim. "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, No. 3, Vol. 2, 2014.

Nurhidayani dkk. "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam,* No. 2, Vol. 2, Juli-Desember, 2017.

Putra, Muhammad Wicaksono Hasdyani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wakif Terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf (Studi Kasus: Nazhir Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo)". Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Sandri, Ahadin. "Anteseden kepercayaan dan Implikasinya terhadap perilaku Tenaga Profesional pada Wakaf Tunai", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi,* No. 2, Vol 2 , Desember, 2019.

Setyawan, Edy dkk. "Pengelolaan Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes", *Jurnal Kajian Hukum Islam,* No. 2, Vol. 3, Desember, 2018.

Slamet. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang", *Turatsuna,* No. 1, Vol. 22, Maret, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Sulaeman, Agus dkk. "Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir?", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam,* No. 1, Vol. 8, April, 2020.

Suparlan, Parsudi. "Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural." *Antropologi Indonesia*, 2014.

Tiswarni. "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al Qur'an Dan Wakaf Center)", *AL-'ADALAH,* No. 2, Vol. XII, Desember, 2014.

Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa.* Yogyakarta: Andi, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

W. Lestari dan R. Thantawi. "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Syarikah,* No. 1, Vol. 2, Juni, 2016.

Wicaksono, Bimo Putro. (Pengaruh Transparansi, Kepercayaan Individu Pada Badan Wakaf, dan Pengetahuan Peraturan Wakaf Terhadap Minat Berwakaf (Studi Empiris Pada Wakif Di Purwokerto). Skripsi thesis--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2019.

Wijaya, Intan. "Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)". Skripsi – Universitas Diponegoro, 2015.

Witjaksono, Beny. *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, Jakarta Selatan: Loka Media, 2020.

Yasin Arief S. & Tali Tulab. "Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam,* No. 1, Vol. 2 Oktober, 2018.

Yuliafitri, Indri dan Asma Nur Khoiriyah. "Pengaruh Muzakki, Transparansi Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)", *Jurnal Ekonomi Islam,* No. 2, Vol. 7, Juli-Desember, 201).

Yulianti, Niki Wili dan Bustaman. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi,* No. 4, Vol. 2, 2017.

Wawancara

Hendrik Ashari (Wakif Musholla Al Hidayah Dsn. Surowono Ds. Canggu Kec. Badas) Wawancara Badas, 5 Maret 2021

Kaelanudin (Wakif Musholla Darul Falah Dsn. Surowono Ds. Canggu Kec. Badas) Wawancara Badas, 5 Maret 2021

Khoirul Basar (Kepala Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas 05 Desember 2020.

Kusumi (Wakif Musholla Al Amin Dsn. Surowono Ds. Canggu Kec. Badas) Wawancara, Badas, 6 Maret 2021.

M. Mahmudi, *Wawancara berdasarkan Pra Penelitian,* Desa Pandan Lor Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 12 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Mifctahul Arifin (Sekertaris Nazhir Kecamatan Badas), *Wawancara*, Badas 08 Desember 2020.

Nadhirin (Kepala KUA Kecamatan Badas), *Wawancara,* Badas 07 Desember 2020.

Slamet (Ketua Tanfidziah NU Ranting Tunglur), *Wawancara*, Tunglur, 06 Desember 2020.

Syaifuddin (Sekertaris Takmir Masjid Baitus Salam Desa Pogar), *Wawancara,* Pogar, 09 Januari 2021.

Usman Riko (Wakif Musholla Darul Jannah Dsn. Bloran Ds. Canggu Kec. Badas) Wawancara Badas, 5 Maret 2021

Internet

https://fimadani.com/hadits-tentang-wakaf/, diakses pada tanggal 1 Desember 2020.

https://money.kompas.com// , diakses pada tanggal 3 September 2020.

https://quran.kemenag.go.id/sura/2, diakses pada tanggal 1 Desember 2020.

https://www.herminiyuliawati.com/2019/07/meeting-forum-mutasi-dan-perubahan.html, diakses pada 23 Januari 2021.

https://www.nu.or.id/post/read/114224/, diakses pada tanggal 5 September 2020.

Kementrian Agama, *https://quran.kemenag.go.id/*, diakses pada 16 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id